

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN HIBAH  
DI PENGADILAN AGAMA REMBANG**  
(Studi Kasus Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Stara Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:  
Fauziyah Faranita  
30301800158

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN HIBAH DI  
PENGADILAN AGAMA REMBANG**

(Studi Kasus Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg)



Diajukan Oleh:

Fauziyah Faranita

NIM: 30301800158

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

**Dr. Amin Purnawan, SH, SpN, Mhum.**

NIDN: 06-0612-6501

Tanggal,

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN HIBAH DI  
PENGADILAN AGAMA REMBANG**  
(Studi Kasus Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Fauziyah Faranita

30301800158

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal ~~23~~ 23 Agustus 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0612-6501

Anggota

H. Winanto, S.H, M.H

NIDN: 06-1805-6502

Anggota

Dr. Amin Purnawan, SH, SpN, Mhum.

NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauziah Faranita

NIM : 30301800158

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang berjudul:

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Rembang**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg)**, ialah benar karya saya

dan adanya kesadaran apabila dalam karya saya tidak melakukan plagiasi atau

mengambil alih secara keseluruhan dari karya orang lain tanpa menyebutkan sum-

bernya. Apabila terdapat terbukti melakukan plagiasi terhadap karya orang lain,

saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rembang, 27 Agustus 2022



Fauziah Faranita



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauziah Faranita

NIM : 30301800158

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Rembang  
(Studi Kasus Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA-Rbg)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akansaya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 9 September 2022

Yang menyatakan,



Fauziah Faranita

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

- Allah tidak membebani seseorang melainkan selain dengan kesanggupannya. (**Qs. Al-Baqarah: 286**)
- Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. (**Qs Al-Insyirah: 5-6**)
- Takdir itu milik Allah. Namun, do'a dan usaha adalah milikmu, tetaplah berdo'a dan berusaha. Hingga Bismillahmu menjadi Alhamdulillah.
- Tidak ada hidup tanpa masalah dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Tetaplah semangat dan tetap fokus pada tujuan.
- Biarkan lelahmu kelak menjadi saksi bahwa kamu pernah berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang kamu sebut tujuan.
- Without the process you will not know the special of an achievement.

### Skripsi Ini Saya Persembahkan:

- Orang tua yang telah memberikan kasih sayang, selalu mendo'akan dan dukungannya.
- Kakakku yang selalu mendukung saya.
- Para dosen S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmunya.
- Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan anugerah-Nya serta shalawat dan salam yang senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Rembang (Studi Kasus Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg)”** dengan lancar guna menyelesaikan pendidikan program Strata-1 (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari bahwa dalam proses pembuatan skripsi tidak terlepas dari bantuan, saran, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, SH., MH, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Arpangi, SH., MH, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum, Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Deny Suwondo, S.H., M.H, Selaku Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak Dr. Amin Purnawan, SH, SpN, Mhum, Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak (alm) Dr. Maryanto., S.H.,M.H, Selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
9. Seluruh Dosen dan Staff serta Karyawan Fakultas Hukum Unissula atas kerja sama dan bantuan selama menempuh pendidikan perkuliahan di Fakultas Hukum Unissula Semarang.
10. Kedua orang tua yang tidak pernah berhenti untuk memberikan motivasi, pengorbanan dan semangat serta do'a yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakak saya yang telah mendukung dan memberikan semangat serta memberikan motivasi.
12. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan serta telah berjuang bersama-sama.
13. Teman-teman KSM Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah mendukung dalam pembuatan skripsi ini.




Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dan bantuan yang diberikan dari semua pihak kepada penulis. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi semua pihak. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Rembang, 20 Juni 2022

Penulis

Fauziyah Faranita



## ABSTRAK

Hibah adalah suatu pemberian atas benda secara cuma-cuma yang diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah selama pemberi hibah dalam keadaan masih hidup yang dapat digunakan untuk keperluan penerima hibah dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Suatu hibah dapat dibatalkan atau ditarik kembali apabila hibah tersebut diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah tidak dapat ditarik atau dibatalkan, kecuali: (1) tidak memenuhi syarat-syarat hibah, (2) penerima hibah melakukan kesalahan atau kejahatan dalam usaha pembunuhan atau kejahatan lain terhadap penghibah, (3) apabila penghibah mengalami jatuh dalam keadaan miskin sedangkan penerima hibah menolak untuk memberikan nafkah kepada penghibah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah dan faktor-faktor yang dapat dibatalkannya hibah yang sesuai dengan Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologi dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian ini, sumber data yang dipergunakan ialah data primer dan data sekunder dimana data primer berupa hasil wawancara yang dapat digunakan untuk mengetahui beberapa permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah dan faktor-faktor yang dapat dibatalkannya hibah terhadap pembatalan hibah dalam Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, artikel, makalah atau literatur lainnya yang berkaitan dengan hibah. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam skripsi ini ialah melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini memperoleh hasil, sebagai berikut: *Pertama*, pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah yang sesuai dengan putusan nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg, dimana hakim mengabulkan atas pembatalan hibah yang dilakukan oleh penggugat. Berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada orang lain sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta kekayaan pemberi hibah dan pembatalan hibah tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan apabila seseorang tidak memenuhi syarat-syarat hibah dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. *Kedua*, faktor-faktor yang dapat dibatalkannya hibah, berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali tidak memenuhi syarat-syarat hibah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, suatu hibah tidak dapat dicabut atau ditarik kembali kecuali hibah tersebut diberikan oleh orang tua kepada anaknya.

*Kata Kunci: Hibah, Pembatalan Hibah, Faktor Dibatalkannya Hibah.*

## ABSTRACT

A grant is a gift for free objects given by gift giver to the gift recipient as long as the gift giver is alive that can be used for the purposes of gift recipient and can't be withdrawn or canceled. A grant may be canceled or withdrawn if the grant is given by the parent to the child. The grant that has been given to gift recipient can't be withdrawn or canceled, unless: (1) it does not meet the requirements of the grant, (2) the grantee commits an error or crime in an attempt to murder or other crime against the gift giver, (3) if the gift giver falls into a state of poverty while the gift recipient refuses to provide a living to the gift giver. This research aims to determine the judge's consideration of the cancellation of grants and the factors that can be canceled grants in accordance with Decision Number 992/Pdt.G/2021 / PA.Rbg.

The research method in this thesis is juridical approach of sociology with descriptive analysis research specification. In this research, the source of data used is primary data and secondary data where the primary data in the form of interviews that can be used to determine some of the problems in this research, such as the judge's consideration of the cancellation of the grant and the factors that can be canceled against the cancellation of the grant in Decision Number 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg. While secondary data can be obtained from documents, books, journals, articles, papers or other literature associated with grants. Data collection techniques used in this thesis is through interviews and literature studies. Data analysis using qualitative data analysis.


Based on this research, the results are obtained, as follows: *First*, the judge's consideration of the cancellation of the grant in accordance with decision number 992/Pdt/G/2021/PA.Rbg, where the judge granted the cancellation of the grant made by the plaintiff. Under Article 210 of the Compilation of Islamic Law (KHI) states that grants can be given to others as much as 1/3 of the wealth of the grant giver and the cancellation of such grants can be withdrawn or canceled if a person does not meet the conditions of grants made by parents to their children. *Second*, the factors that can be canceled grant, based on the KUHPerdata states that the grant can't be withdrawn unless it does not meet the conditions of the grant. While in the Compilation of Islamic Law, the grant can't be revoked or withdrawn unless the grant is given by the parent to the child.

*Keywords: Grant, Grant Cancellation, Grant Cancellation Factor.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Terminologi.....	5
F. Metode Penelitian .....	8
1. Pendekatan Penelitian .....	9
2. Spesifikasi Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpulan Data .....	13
5. Lokasi dan Subyek Penelitian .....	14
6. Analisis Data Penelitian .....	15
Bab II LANDASAN TEORI.....	16
A. Hibah.....	16
1. Pengertian Hibah .....	16
2. Pengaturan dan Dasar Hukum Tentang Hibah .....	18
3. Syarat dan Rukun Hibah .....	21
4. Macam-Macam Bentuk Hibah .....	30
5. Tujuan Melakukan Hibah.....	32
6. Larangan Hibah .....	33
7. Proses Pelaksanaan Hibah.....	34

B. Ahli Waris dan Waris Pengganti.....	39
1. Ahli Waris .....	39
2. Waris Pengganti .....	40
C. Pengadilan Agama .....	40
1. Pengertian.....	40
2. Tugas dan Wewenang .....	42
D. Duduk Perkara Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg .....	43
<b>Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Hibah Sesuai Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg .....	48
B. Faktor Yang Dapat Dibatahkannya Hibah Sesuai Dengan Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg .....	58
1. Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg.....	60
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata .....	61
3. Kompilasi Hukum Islam .....	64
<b>Bab IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Agama Rembang



## **Bab I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum merupakan norma ataupun kaidah sosial dalam masyarakat yang tidak bisa lepas dari berlakunya nilai.<sup>1</sup> Keluarga merupakan salah satu komponen masyarakat yang mengajarkan secara baik mengenai kemasyarakatan dengan masalah yang sering muncul berupa berbentuk hibah atau peralihan harta orang tua pada anaknya. Kenyataannya, banyak hibah yang dibatalkan setelah pemberiannya karena sejumlah alasan seperti buruknya kelakuan dari penerima hibah contohnya mempunyai jiwa pemboros yang baru diketahui sesudah pemberian hibah.

Hibah dapat berupa benda yang sudah ada, ketika benda hibah belum atau tidak ada berarti hibah tersebut tidak sah atau batal. Untuk menikmati hasil benda yang dihibahkan, pemberi hibah diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian pada orang lain dengan berdasarkan ketentuan dalam buku dua KUH Perdata bab 10. Pemberian hibah pada kompilasi hukum islam dilaksanakan menggunakan ijab dan kabul dengan syarat pemberi masih hidup, serta *qadlah* berupa menyerahkan benda tersebut dalam keadaan sebenarnya.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1666 KUHPperdata dijelaskan hibah ialah sebuah persetujuan penghibah selama hidupnya menyerahkan suatu benda pada penerima benda untuk keperluannya secara percuma serta tidak bisa diminta lagi.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 16.

<sup>2</sup> As-Sayyid Saabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14, Al-Ma'arif, Bandung, 1994, hlm. 170.

Penghibahan termasuk dalam perjanjian satu pihak dengan penghibah yang berkewajiban mengenai perjanjiannya, sedangkan pihak yang menerima hibah tidak memiliki kewajiban sama sekali. Perjanjiannya termasuk perjanjian formil yang berisi perjanjian hibah, memberikan persyaratan salah satunya dengan adanya akta otentik ataupun akta notaris yang digunakan menjadi komponen dalam perjanjian yang menjadi persyaratan yang mutlak untuk adanya perjanjian.<sup>3</sup>

Perjanjian sendiri dapat diartikan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang ataupun lebih yang saling terikat dimana kedua belah pihak tersebut saling berjanji melakukan perjanjiannya melalui ucapan maupun dengan tulisan. Suatu perjanjian dapat dilakukan apabila terdapat suatu kecakapan, adanya penyebab halal, sebuah hal serta kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketika hal tersebut tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.

Penghibahan termasuk dalam perjanjian percuma dengan perkataan percuma tersebut hanya untuk sebuah prestasi dari pihak satu, sedangkan pihak selainnya tidak berkontra-prestasi menjadi imbalan.<sup>4</sup> Perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian *unilateral* (satu pihak) yang menjadi anonim perjanjian *bilateral* (timbang balik). Perjanjian biasasabiqnya menggunakan perjanjian timbal balik dimana seorang yang melakukan perjanjian menyetujui sebuah

---

<sup>3</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2008, hlm. 375.

<sup>4</sup> Vincensia dan Gunawan Djajaputra, “Analisis Putusan Terhadap Gugatan Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 1, Juni 2021, hlm. 1455.



prestasi yang akan memperoleh kontra-prestasi.<sup>5</sup> Dalam ucapannya selama hidup penghibah, dimaksudkan agar dapat membedakan antara pemberian selama hidupnya dan yang di *testament* (surat wasiat) dengan memiliki kekuatan serta berlakunya setelah penghibah meninggal dan ketika penghibah masih hidup, pemberian tersebut dapat ditarik kembali olehnya.

Dalam KUH Perdata suatu perbuatan hukum terdapat membatalkan, batal demi hukum, menyatakan batal, penuntutan pembatalan, serta gugur demi hukum. Dalam kebatalan sendiri memiliki perbedaan yang bisa dibagi menjadi *vernietigbaar* (dapat dibatalkan) serta *van rechtswege* (batal demi hukum). Suatu perbuatan hukum yang dikatakan batal tersebut karena adanya cacat hukum dapat mengakibatkan tidak berlakunya suatu tujuan dari perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang mengandung cacat memiliki sifat dan sanksi yang berbeda, bahkan Undang-Undang telah menetapkan bahwa cacat hukum terhadap sanksi batal demi hukum tidak mempunyai dampak hukum saat terjadinya tindakan hukum itu.

Pembatalan hibah ialah suatu kasus karena penerima hibah belum sesuai syarat untuk melaksanakan hibah yang sudah diberi dari pihak pemberi hibah seringkali terjadi di masyarakat. Pada biasanya, pembatalan hibah dapat dilakukan dengan menuntut atas membatalkan hibah yang diajukan di Pengadilan Agama yang bertujuan dibatalkannya hibah tersebut dan dikembalikan kepada pemberi hibah. Berdasarkan dengan uraian latar belakang tersebut, penulis me-

---

<sup>5</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hlm. 94-95.

nyusun penulisan hukum yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Rembang (Studi Kasus Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021.PA.Rbg).*”

## **B. Rumusan Permasalahan**

Melalui uraian penjasain diatas, rumusan pemasalahan dalam penulisan hukum berupa:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah sesuai dengan Putusan No 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg?
2. Apa saja faktor yang dapat dibatalkannya hibah sesuai dengan Putusan No 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah sesuai dengan Putusan No 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg.
2. Untuk mengetahui faktor yang dapat dibatalkannya hibah sesuai dengan Putusan No 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitim dikonsentrasikan selaras tujuan dari penelitian yang serta harapannya penelitian dapat dipergunakan dengan baik, antara lain:

- a. Secara teoritis, harapannya bisa memberi pengetahuan untuk masyarakat dalam menghibahkan harta bendanya dan memberikan pengetahuan pada berkembangnya ilmu hukum.
- b. Secara praktis
  - 1) Menambah pengetahuan atau wawasan dan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum terutama terkait hibah hingga adanya pelaksanaan pembatalan hibah yang dapat menimbulkan ketidakadilan.
  - 2) Memberikan pengembangan terhadap penalaran, pembentukan pola berfikir dinamis dan menambah keterampilan penulis untuk penerapan ilmunya.

## **E. Terminologi**

Agar terhindar dari adanya kesalahan pemahaman istilah pada judul diperlukan penjelasan mengenai istilah tersebut berupa:

### **a. Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan dalam pemeriksaan dengan teliti yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data ataupun penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu berdasarkan hukum dan Undang-Undang.

### **b. Hibah**

Menurut Pasal 1666 KUHPerdara diketahui hibah ialah sebuah persetujuan penghibah selama hidupnya menyerahkan suatu benda pada penerima benda untuk keperluannya secara percuma serta tidak

bisa diminta lagi. Hibah menjadi bagian dalam perjanjian sepihak karena satu pihak sajalah yang berkewajiban atas perjanjian (penghibahnya) serta pihak penerima hibah tidak berkewajiban sama sekali. Hibah dapat diartikan sebagai pemberian suatu benda kepada orang lain ketika pemberi masih hidup secara sukarela dan tanpa adanya imbalan serta untuk dimiliki sebagaimana tercantum dalam Pasal 171:g Kompilasi Hukum Islam.

Wirjono Projodikoro menjelaskan perjanjian merupakan sebuah tindakan tentang suatu harta benda yang dimiliki oleh kedua pihak dimana pihak satu memberikan janji agar melakukan sesuatu serta pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut perjanjian tersebut.<sup>6</sup> Subekti mengemukakan perjanjian merupakan peristiwa ketika seseorang memberikan janji pada orang lainnya ataupun kedua orang yang berjanji dalam melakukan sebuah perjanjian berbentuk perkataan melalui tulisan ataupun ucapan.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Abd al-Rahman al-Jaziri pada *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*,<sup>8</sup> mengumpulkan definisi hibah dari 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi menjelaskan hibah adalah memberi sebuah imbalan suatu ketika, dari mazhab Maliki menjelaskan pemberian milik sebuah zat tanpa ataupun dengan imbalan pada orang yang diberinya

---

<sup>6</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumber Bandung, Jakarta, 1980, hlm. 9.

<sup>7</sup> R. Subekti, *ibid.*, hlm. 1.

<sup>8</sup> Inayatul Syarifah, Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. dan Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag, *Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Tentang Perkara Pembatalan Hibah*, UIN Raden Intan, Lampung, 2021, hlm. 24.

(hadiah), mazhab Syafi'i menjelaskan hibah secara umum berarti pemberian milik dengan sadar ketika hidupnya.

### **c. Pembatalan Hibah**

Sedangkan pembatalan hibah adalah suatu pernyataan pembatalan atas pemberian suatu benda selama penghibah masih hidup yang biasanya dilakukan oleh seseorang. Pembatalan yang dilakukan dapat disebabkan suatu hal tertentu, diantaranya ialah ketidakadilan atas pemberian hibah tersebut, atau tidak terpenuhinya persyaratan sehingga hakim tidak dapat mengabulkan permohonan atas hibah yang telah diajukan.

Dengan kata lain, pembatalan hibah dapat diartikan sebagai suatu kasus yang dikarenakan penerima hibah dengan belum sesuai syarat ketika melaksanakan hibah yang sudah diberi dari pihak pemberi hibah biasanya sering terjadi di masyarakat. Pada biasanya, pembatalan hibah dapat dilakukan dengan menuntut dibatalkannya hibah yang diajukan pada Pengadilan Agama yang bertujuan untuk dibatalkannya hibah tersebut dan dikembalikan kepada pemberi hibah.

### **d. Pengadilan Agama Rembang**

Pengadilan Agama ialah pengadilan tingkat 1 yang memiliki tugas serta kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, memutuskan serta penyelesaian perkara tingkat perkara diantara orang dengan agama Islam dibidang kewarisan, perkawinan, hibah serta wasiat yang

dilaksanakan sesuai hukum Islam, juga shadaqah serta wakaf selaras Pasal 49UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.<sup>9</sup>

Pengadilan Agama Rembang ialah pengadilan tingkat 1 dengan beralamat Jalan Pemuda, Km. 3, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

## F. Metode Penelitian

Metodologi diperoleh dari kata metode dengan arti jalan, metode biasa dirumuskan menggunakan kemungkinan sebuah tipe yang digunakan untuk penilaian serta penelitian.<sup>10</sup> Dengan kata lain, metode adalah cara dalam meneliti, menyelidiki ataupun pengumpulan data sebuah permasalahan penelitian untuk diketahui pemecahan masalahnya.<sup>11</sup>

Riset atau penelitian ialah kegiatan ilmiah sistematis yang memiliki arah serta tujuan. Karenanya kumpulan informasi ataupun data penelitian diharuskan relevan pada permasalahan yang dihadapi yang berarti data tepat, mengenal serta saling terkait.<sup>12</sup>

Metode penelitian ini adalah sebuah cara dalam pengumpulan data penelitian serta membandingkannya pada standar ukuran yang disepakati.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> <http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>. Diakses pada 22 Maret 2022.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, hlm. 5.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>12</sup> Kartini Kartono dan Marzuki, *Metologi Riset*, Universitas Islam Indonesai Press, Yogyakarta, 1981, hlm, 55.

<sup>13</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 126.

Oleh karena itu, penulis memakai sejumlah perangkat penelitian selaras metode penelitian untuk mendapatkan hasil paling maksimal yang berupa:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian memakai metode pendekatan berupa pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada perolehan pengetahuan hukum empiris dengan langsung terjun menuju objeknya.<sup>14</sup> Dengan kata lain, yuridis sosiologis adalah sebuah penelitian yang bisa dilaksanakan pada sebuah kondisi senyatanya atau sebenarnya di masyarakat guna menemukan serta mengetahui fakta dari kebutuhan data, apabila kebutuhan data sudah terkumpul selanjutnya dilakukannya suatu penyelesaian permasalahan terhadap suatu identifikasi masalah.<sup>15</sup> Pendekatan yuridis sosiologis bisa bermanfaat dalam menjawab serta menganalisis permasalahan hukum yang sesuai dengan target yang dituju.<sup>16</sup>

Pada penelitian dalam studi kasus putusan Pengadilan Agama Rembang No 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg melakukan metode pendekatan berkaitan pada peraturan perundangan serta norma yang mengatur tentang hibah yang dapat dijadikan sebagai perdoman bagi masyarakat dengan melihat aspek-aspek hukum.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 51.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Prakteknya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *ibid.*, hlm. 23-24.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Deskripsi analisis menjadi spesifikasi penelitian dengan memecahkan permasalahan yang sedang dibahas dengan menggambarkan suatu keadaan yang terjadi sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menginterpretasikan peraturan perundangan mengenai teori hukum serta prakteknya pula.<sup>17</sup>

Pendekatan analisis dapat diartikan sebagai tata cara dalam penelitian dengan menghasilkan data deskriptif, yakni dengan menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dari perolehan hasil penelitian, kemudian dianalisa terhadap masalah pada penelitian sesuai pelaksanaan peraturan perundangan yang bertujuan memperoleh suatu informasi ataupun data tentang pelaksanaan maupun pembatalan suatu hibah di Pengadilan Agama Rembang.<sup>18</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian dilaksanakan secara langsung terjun ke lapangan sehingga data yang diperoleh bersumber dari lapangan. Dalam penelitian sumber datanya terbagi menjadi data sekunder serta primer. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung melalui sumbernya yang dapat dilakukan dengan observasi dan wawancara selanjutnya akan diolah penulis. Data sekunder ialah data yang didapatkan melalui

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 35.

<sup>18</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martani, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1994, hlm. 73.



jurnal, buku, dokumen resmi, hasil penelitian sebagai sumber data primer.

Sesuai dengan uraian diatas, maka sumber data yang dipakai berupa:

**a) Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara dan selanjutnya akan diolah penulis ataupun perolehan langsung data secara langsung melalui sumber utama bahan hukum bersifat otoritatif yang berarti bahan hukum yang berotoritas berupa keputusan hakim, catatan resmi dalam pembuatan perundangan serta perundangan.<sup>19</sup>

Dalam sumber data penelitian ini, data primer yang diperoleh dari *interview* pada hakim Pengadilan Agama Rembang dengan menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah penulis susun sebelumnya sesuai dengan judul pada penulisan hukum.

**b) Data Sekunder**

Data sekunder ialah data yang berkaitan dari hukum primer serta bisa mempermudah proses pemahaman serta penganalisisan bahan hukum primer<sup>20</sup> ataupun data yang didapatkan melalui buku pelengkap data primer. Dalam data

---

<sup>19</sup> Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12.

sekunder, perolehan data dari kajian pustaka melalui hasil penelitian, buku, dokumen, jurnal, undang-undang, dan serta sebagainya.<sup>21</sup>

Data sekunder bidang hukum dibagi sebagai berikut:

### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat peraturan mengenai pembahasan suatu permasalahan. Bahan itu berupa undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian dan hibah serta putusan pengadilan.

### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menjelaskan dan sebagai pelengkap dari bahan primer yang diperoleh melalui jurnal, buku, makalah, artikel, dan lain sebagainya yang relevan, akurat serta aktual selaras pada masalah.

### **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 30-31.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data dari sumber data tersebut, maka diperlukan beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan melalui:

##### a. Observasi

Observasi ialah mengamati dengan dasar pengalaman yang dilakukan langsung yang bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang kondisi dengan mendengar serta melihat kejadian yang ada selanjutnya semua ditulis dengan cermat, observasi ini dilaksanakan penulis guna memperoleh baiknya pengamatan dalam penelitian.<sup>23</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara ialah kondisi peran diantara individu dengan tatap muka secara langsung dengan seseorang berupa narasumber dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sudah penulis agar diperoleh jawaban sesuai permasalahan yang ada.<sup>24</sup> Wawancara ini bermaksud agar diperolehnya informasi secara akurat serta benar melalui sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Seluruh keterangan yang didapatkan melalui wawancara bisa direkam ataupun ditulis secara baik.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018, hlm. 125.

<sup>24</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1975, hlm. 82.

<sup>25</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 167-168.

Wawancara dapat dilaksanakan terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan, catatan alat perekam suara yang penulis siapkan selaras pembahasan masalah serta memungkinkan adanya pertanyaan lainnya dengan sifat spontan berhubungan dengan pemberian jawaban. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, aktual dan relevan dari narasumber, maka penulis melaksanakan *interview* pada hakim Pengadilan Agama Rembang.

#### **c. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dapat dilakukan menggunakan cara menganalisis, mempelajari serta suatu referensi, peraturan, buku, serta tulisan lainnya terkait judul penelitian.

### **5. Lokasi dan Subyek Penelitian**

Adapun lokasi atau obyek yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian agar memperoleh keakuratan informasi dan data adalah Pengadilan Agama yang beralamat di Jalan Pemuda Km. 3 Rembang–Blora. Alasannya bahwa Pengadilan Agama Rembang termasuk Pengadilan yang strategis untuk melakukan penelitian terkait perkara hibah. Sehingga penelitian ini mempunyai subyek berupa hakim Pengadilan Agama Rembang.

## 6. Analisis Data Penelitian

Analisis data adalah aktifitas pada penelitian dengan mengkaji ataupun menelaah hasil data yang diolah dengan bantuan teori yang sebelumnya diperoleh. Sederhananya analisis tersebut diketahui sebagai aktifitas menelaah dengan arti mengkritik, menentang, menambahkan, mendukung, mengomentari untuk selanjutnya disimpulkan hasil penelitiannya menggunakan pikirannya sendiri serta dibantu teori yang dipahaminya.<sup>26</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis data berupa kualitatif dengan metode deskriptif analisis, karenanya penelitian memiliki tujuan untuk mengungkap atau menggambarkan sebagaimana data yang ada, tetapi bertujuan untuk menggambarkan realitas dan pelaksanaan hibah sesuai UU No 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang disesuaikan kualifikasi penelitian memakai metode analisis deskriptif, maka penelitian memperoleh data berupa gambaran dari realita yang ada dalam kehidupan dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya perolehan data sekunder ataupun primer dapat dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif sehingga dapat disimpulkan secara jelas dan tepat sesuai kebenaran terhadap permasalahan yang disajikan.

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 180-182.

## **Bab II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hibah**

##### **1. Pengertian Hibah**

Hibah adalah bentuk akad ataupun perjanjian yang biasanya terjadi di Indonesia, namun beberapa dari warga hanya paham bahwa hibah berupa pemberian dan tidak memahami maksud hibahnya sendiri.<sup>27</sup> Daud Ali mengungkapkan bahwa hibah adalah harta yang dikeluarkan masih hidup dengan berdasarkan kasih sayang guna kebutuhan individu, badan sosial keagamaan serta kepentingan seseorang yang memiliki hak sebagai ahli waris.<sup>28</sup> Pihak pemberi hibah memberi suatu hak milik pada penerima dengan sukarela dan tidak adanya kewajiban dalam memberikannya kembali pada pemberi hibah.

Dalam KUHPdata menjelaskan bahwa hibah ialah sebuah persetujuan pemberi hibah selama hidup memberikan suatu barang pada orang lainnya secara percuma serta tidak bisa diminta kembali dengan memberikan yang dapat digunakan untuk keperluan pribadinya. Dari pengertian tersebut unsur hibah adalah perjanjian satu pihak yang bisa dilaksanakan secara percuma yang berarti tanpa adanya kontra prestasi penerima hibah.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Wahyu Azikin, *Hibah dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 3, November 2018, hlm. 82.

<sup>28</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Masyarakat*, Jakarta, UI Press, 1988, hlm. 24.

<sup>29</sup> Wahyu Azikin, *ibid.*, hlm. 83.

Meskipun hibah termasuk perjanjian sepihak sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1666 KUHPerdara dinyatakan bahwa hibah tidak bisa diminta lagi, selain disetujui oleh penerimanya. Namun pada Pasal 1688 KUHPerdara hibah bisa diminta lagi serta dihapus oleh pemberi hibah ketika persyaratannya tidak terpenuhi, penerima hibah terbukti bersalah atas kejahatan terhadap penghibah dan penerima tidak mau untuk memberi bantuan nafkah pada pemberi hibah pada keadaan miskin atau *pailit*.<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 1689 KUHPerdara pemberi hibah bisa melaksanakan tuntutan terhadap hibah kembali, terbebas dari semua hipotik serta beban juga hasil serta perolehan pendapatan penerima terhadap benda hasil hibah. Dalam Pasal 1690 KUH Perdata, apabila sebelumnya telah didaftarkan atas benda hibah maka bendanya tetap bagi penerimanya. Apabila terjadi tuntutan kembali yang dilaksanakan penghibah serta hal tersebut dikabulkan berartipenuntutan yang dilakukan oleh penerima hibah dapat dianggap batal.<sup>31</sup>

Pasal 171:g KHI memberikan pengertian mengenai hibah yang berarti memberikan terhadap suatu benda yang diberikan pada orang lainnya yang masih hidup agar menjadi miliknya secara sukarela.<sup>32</sup> Pada KHI telah memberikan persyaratan dan rukun diantara hadirnya penerima hibah, hadirnya penghibah, barang hibah dihalalkan dan jelas, adanya akad

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 83-84.

<sup>32</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 156.

hibah dengan serah-terima yang dihibahkan secara nyata dan ikhlas dengan batas 1/3 dari harta kekayaannya. Batasan pemberian hibah ini berguna dalam menjaga hak ahli waris sesudah penghibah meninggal, karenanya utamanya bertujuan dalam mengeratkan hubungan silaturahmi.

Penghibahan sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penghibahan formal (*formate schenking*) dan penghibahan materiil (*materiele schenking*). Penghibahan formal memiliki arti yang sempit berupa sebuah tindakan yang dilaksanakan pada penghibahan memenuhi persyaratan dalam Pasal 1666 KUH Perdata. Sedangkan penghibahan materiil berarti penghibahan yang dilakukan oleh seseorang seperti halnya dengan menjual rumah dengan harga murah yang tidak termasuk dalam pemberian, namun pemberian itu memiliki arti yang luas sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai pemberian sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1666 KUH Perdata.<sup>33</sup>

## 2. Pengaturan dan Dasar Hukum Tentang Hibah

Hibah ialah sebuah perjanjian yang memiliki sifat timbal-balik dengan terdapat satu pihak yang diwajibkan memiliki prestasi serta pihak lain berhak atas prestasinya. Hibah sendiri diatur Pasal 1666-1693 KUH Perdata berisi 4 bagian substansi hukum tentang hibah berupa:<sup>34</sup>

<sup>33</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hlm. 5.

<sup>34</sup> Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Independent*, Vol 5 No. 1, hlm. 20.



- 1) Tentang ketentuan umum yang mengatur penghibahan yang dilaksanakan orang hidup, penjelasan penghibahan, barang hibah, syarat dan rukun hibah.
- 2) Tentang keterampilan dalam menerima serta memberikan hibah memuat individu yang memiliki hak menerima serta memberi hibah serta hibah suami-istri.
- 3) Tentang metode penghibahan dengan membuat akta hibah pada wanita, notaris, serta anak dibawah umur.
- 4) Tentang pembatalan serta pencabutan hibah dengan memuat syaratnya.

Berdasarkan pengertian hibah yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menyatakan bahwa hibah adalah pemberian seorang penghibah selama hidupnya kepada orang lain atas suatu benda, sedangkan warisan akan diberikan ketika penghibah telah meninggal dunia meskipun waktu pemberian atas benda tersebut berbeda. Apabila hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai wasiat, maka hal tersebut sangat ketergantungan pada keputusan dari anak-anak penghibah atau dapat diperhitungkan berdasarkan sistem kewarisan.<sup>35</sup>

Kemudian adapula dasar hukum mengenai hibah diatur pada KHI serta KUHPerdara ialah berikut:

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

**a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

- 1) Hibah diatur dalam BAB ke sepuluh Pasal 1666-1693, dalam Pasal 1666 yang berisi hibah ialah sebuah persetujuan dengan penghibah selama hidupnya menyerahkan suatu benda pada penerima benda untuk keperluannya secara percuma serta tidak bisa diminta lagi. UU tidak menyetujui hibah selain yang dilakukan oleh seorang yang hidup.
- 2) Pasal 1667 berisi hibah hanya bisa berupa benda, ketika hibah tersebut berupa benda yang baru ada pada kemudian hari hibah tersebut akan dibatalkan.
- 3) Pasal 1676 berisi masing-masing orang boleh menerima serta memberi hibah terkecuali individu yang dikatakan tidak cakap sesuai undang-undang.
- 4) Dalam Pasal 1677 berisi pribadi yang belum dewasa tidak boleh menghibahkan, kemudian pada ketentuan BAB tujuh Buku kesatu Kitab ini.

**b. Kompilasi Hukum Perdata**

Pada KHI, hibah sendiri didasarkan Pasal 171 huruf (g) serta Pasal 210-214, pada Pasal 171 huruf (g) menjelaskan hibah ialah memberikan sebuah benda dengan sukarela serta tidak adanya

suatu imbalan dari satu orang ke lainnya yang masih hidup agar dimilikinya.<sup>36</sup>

### 3. Syarat dan Rukum Hibah

Sebelum menjelaskan secara detail mengenai syarat dan rukum hibah, maka alangkah lebih baik jika menjelaskan mengenai pengertian syarat dan rukum. Syarat dapat diartikan sebagai suatu petunjuk, peraturan serta ketentuan yang wajib dilaksanakan ketika melaksanakan suatu pekerjaan, sedangkan rukun sendiri dapat dijelaskan sebagai hal yang wajib ada terhadap sah pekerjaannya tersebut.<sup>37</sup> Selain itu, syarat juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bergantung pada hukum melihat terdapat sebuah hal serta tanpa ada sesuatu yang dapat menyebabkannya tanpa hukum.<sup>38</sup> Setelah menjelaskan mengenai pengertian dari syarat dan rukun, maka syarat dan rukum hibah antara lain:

#### a. Syarat Hibah

Adapun syarat hibah ialah dengan adanya penerima, pemberi serta barang hibah.<sup>39</sup> Hibah dapat dikatakan sempurna apabila terdapat syarat dan rukun hibah serta hibah dapat disebut sah ketika seseorang sudah sesuai persyaratan berdasarkan KUH Perdata, diantaranya sebagai berikut:

<sup>36</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 436-438.

<sup>37</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, cet. Ke-3, Jakarta, 2005, hlm. 966.

<sup>38</sup> Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat*, Al Haramain, Jeddah, 2001, hlm. 123.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 728, Terj. Moh. Thalib, Al Ma'arif, Bandung, 1994, hlm. 178.

## 1. Adanya Perjanjian

Melalui Pasal 1313 KUHPerdata, telah dijelaskan bahwa perjanjian ialah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang ataupun lebih untuk saling terikat dengan orang lainnya. Menurut Subekti pada Buku II BW memberikan pengertian tentang perjanjian yang berarti sebuah korelasi hukum diantara kedua individu yang memberi hak pada seseorang yang dapat melakukan tuntutan atas suatu barang lain, serta orang lainnya wajib untuk melaksanakan tuntutan tersebut.<sup>40</sup>

Perjanjian sendiri termasuk dalam perbuatan hukum. Artinya bahwa perbuatan yang dilakukan agar hilang ataupun terjadinya suatu korelasi hukum yang dianggap menjadi akibat hukum yang dikehendaki oleh perbuatan orang tersebut.

## 2. Adanya Penghibah

Dalam melakukan penghibahan, seseorang haruslah yang sudah dewasa, berakal dan berani dalam melakukan suatu tindakan dalam hukum. Dalam Pasal 1677, terdapat suatu pengecualian dimana orang yang belum dewasa atau belum berusia 21 tahun, menikah serta saat itu pada saat memberi kesepakatan pada perjanjian perkawinan, orang

---

<sup>40</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1996, hlm. 122-123.

berusia kurang dari 21 tahun, diperbolehkannya untuk menulis suatu janji perkawinan dengan melangsungkan suatu perkawinan yang telah diizinkan oleh orang tuanya dan dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut telah dibantu oleh orang tuanya.<sup>41</sup>

Dalam hal ini, pemberi hibah tidak diperbolehkan menyatakan janji berupa penghibah memiliki kuasa dalam memberi ataupun menjual suatu benda hibah untuk orang lainnya. Berdasarkan pada Pasal 1668 dimana penghibahan hanya tentang barang itu, dapat dikatakan batal. Ketika pemberi hibah meminta janji atas kuasa dalam memberi ataupun menjual benda yang dihibahkan, maka hak milik benda tetaplah hak milik pemberi hibah dikarenakan penghibahlah yang bisa memberi ataupun menjual benda yang dihibahkan tersebut pada orang lainnya, dimana hal itu melanggar karakter serta sifat penghibahan.<sup>42</sup>

### **3. Adanya Penerima Hibah**

Dalam menerima hibah, seseorang yang belum dewasa diperbolehkan untuk menerimanya namun hal tersebut diharuskan untuk di wakili orang tua ataupun wali, pada Pasal 1679, Undang-undang memberikan pembatasan dalam menerima hibah, yakni dengan sudah adanya

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>42</sup> R. Subekti, *loc.cit.*, hlm 95-96.

orang yang menerima hibah tersebut dalam melakukan penghibahan, sebagaimana mengindahkan ketentuan dalam Pasal 1 BW yang berisi anak pada kandungan wanita, dikatakan sudah lahir, ketika keperluan anak menginginkannya. Ketika sewaktu lahir anak tersebut meninggal, dianggaplah ia tak pernah ada.

Dalam penghibahan, terdapat orang yang dilarang meenjadi penerima hibah, diantaranya adalah:

1. Wali ataupun pengampun dari pihak pemberi hibah.
2. Dokter yang merawat pemberi hibah apabila ia sakit
3. Notaris pembuat surat wasiat milih pemberi hibah.

Selain itu, ada pula persyaratan bagi orang penerima hibah, diantaranya adalah:

1. Benar ada pada saat pemberian hibah.
2. Ketika penerima ada ketika penghibahan dilakukan, artinya ialah apabila orang tersebut masih kecil ataupun dalam keadaan gangguan jiwa, hibah tersebut dapat diwakilkan oleh orang yang mendidik atau wali, walaupun orang tersebut adalah orang asing.

Tanpa peraturan terhadap siapa yang memiliki hak dalam penerimaan hibah yang memiliki arti hibah tersebut bisa diberi pada siapa yang berhak menerimanya yang masih berkaitan dengan keluarganya sendiri maupun dapat diberikan pada orang lainnya seperti anak angkatnya, namun penerima hibah ini diberikan persyaratan atas hibah tersebut. Apabila anak angkat ini masih dalam bentuk janin yang masih diperkirakan untuk ada atau tidaknya, maka hibah tersebut dianggap tidak sah.<sup>43</sup>

#### **4. Terdapat Barang yang dihibahkan**

Benda yang dihibahkan penghibah, pada umumnya benda tersebut masuk dalam harta benda milik penghibah. Sebaliknya, apabila seseorang bertindak secara percuma seperti halnya dalam pengetikan naskah yang disediakan kertas serta juga mesin ketik yang diketik penulis tanpa adanya upah, maka dalam hal bertindak ataupun tidak tersebut tidak termasuk dalam harta benda.<sup>44</sup>

Pemberian terhadap hibah dapat dilakukan apabila benda yang dihibahkan telah ada dan apabila penghibahan tersebut dilakukan dikemudian hari, maka hibah dapat dianggap batal.<sup>45</sup> Berdasarkan KHI pasal 210, ketika

---

<sup>43</sup> Saayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XI, cetakan ke-4, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 175.

<sup>44</sup> Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1978, hlm. 74.

<sup>45</sup> R. Subekti, *loc.cit.*, hlm. 95.

seorang yang melakukan penghibahan terhadap suatu benda, maka orang tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Seseorang berusia minimal 21 tahun.
- b. Orang tersebut haruslah memiliki akal sehat.
- c. Tidak dipaksa dari orang lain.
- d. Benda yang dihibahkan maksimal  $\frac{1}{3}$  dari kekayaannya
- e. Adanya saksi dalam melakukan penghibahan.

#### **b. Rukun Hibah**

Selain adanya syarat hibah, maka hibah juga dapat terjadi apabila hal tersebut sudah terpenuhi rukun hibahnya, diantaranya:

##### **1. Terdapat Pemberi Hibah atau *Al-Wahib*.**

Pemberi hibah dapat diartikan sebagai pemilik sah atas barang hibah, dalam menyerahkan barang, penghibah haruslah pada kondisi dewasa atau telah *baligh*, sehat jasmani dan rohani serta tidak dipaksa dari orang lain. Pemberi hibah menurut Pasal 210 ayat (1) KHI ialah seseorang dengan umur minimal 21 tahun, memiliki akal sehat serta tidak dipaksa untuk memberikan hibah bendanya sejumlah  $\frac{1}{3}$  pada orang lainnya yang dihadiri oleh 2 saksi. Ulama fiqh sepakat terhadap hibah tersebut dapat diberikan kepada orang lain apabila dalam keadaan sehat, namun berbeda dengan Jumhur ulama yang berpendapat



bahwa barang yang dihibahkan dengan jumlah 1/3 hartanya juga boleh dilakukan kepada orang dalam keadaan sakit.<sup>46</sup> Dalam hal ini, terdapat syarat bagi penghibah, diantaranya adalah:

- 1) Pemberi hibah menjadi pemilik atas benda yang dihibahkan;
- 2) Harus cakap dalam bertindak, *baligh* dan berakal; dan
- 3) Dalam proses penghibahan, penghibah diharapkan untuk melakukan hibah tersebut atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dan penuh dengan keikhlasan.

## **2. Terdapat Penerima Hibah atau *Al-Mauhublahu*.**

Penerima hibah ini dapat dikatakan sebagai setiap orang yang berhak menerima hibah. Karena hibah tersebut termasuk dalam transaksi yang dilakukan secara langsung, maka penerima hibah diharuskan ada ketika pemberian hibah tersebut terjadi dan terjadinya akad hibah yang akan dilakukannya. Penerima hibah disebut sah apabila barang hibah diberikan kepada anak telah memenuhi syarat hibah.

---

<sup>46</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 242.

### 3. Terjadinya Ijab Qabul.

Dalam melakukan pengalihan hibah dapat dilakukan dengan melakukan ijab qabul yang digunakan sebagai serah terima atas benda antara pemberi dan penerima hibah.<sup>47</sup> Menurut para fuqaha, yang dimaksud dengan ijab dan qabul ialah sesuatu yang diharuskan untuk ada diantara pemberi dan penerima hibah.<sup>48</sup>

Dalam ijab dan qabul dapat berupa ucapan yang terkandung makna dari hibah serta terdapat kesesuaian diantara ijab-qabul untuk seorang yang kurang ataupun tidak bisa berbicara, ijab dan qabul dapat dilakukan dengan melalui isyarat supaya memudahkan para pihak dalam memahaminya.<sup>49</sup>

Setelah terjadinya ijab, maka yang akan dilakukan *qabul* yang berarti menyerahkan hak miliknya penghibah pada penerima hibah. Karenanya pada intinya adalah terjadinya penyerahan atas hak milik suatu benda dari penghibah pada penerima.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

<sup>48</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid III*, Terj, Imam Ghazali Said, dkk, cet. Ke-1, Pustaka Amani, Jakarta, hlm. 437.

<sup>49</sup> Sayyid al-Bakri, *I'natu at-Thalibin III*, cet. ke-1, Dar al-Haya'I al-Kutub, t.t, Saudi Arabiyah, hlm. 134.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 480.

Dalam hal ini, terdapat kesesuaian antara ijab-qabul yang sesuai setiap keinginannya. Dalam hal tersebut, terdapat unsur akad, diantaranya sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Adanya sigat akad
- b. Terdapat 2 pribadi yang berakad
- c. Tujuan akad
- d. Tempat akad

#### **4. Adanya Benda Yang D hibahkan.**

Benda hibah bisa berupa barang bergerak ataupun tidak dengan memiliki manfaat atau berguna terhadap suatu benda tersebut. Harta benda yang tersebut harus berupa benda yang menjadi hak milik dari pemberi hibah didasarkan Pasal 210 ayat (2) KHI.<sup>52</sup> Dalam benda hibah, terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi, antara lain:

- 1) Benda hibah adalah punya pemberi hibah.
- 2) Benda hibah tersebut itu sudah ada, artinya ketika transaksi hibah dilaksanakan maka benda tersebut sudah semestinya ada; dan
- 3) Objek yang dihibahkan tersebut diperbolehkan oleh agama.

---

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1984, hlm. 2086.

<sup>52</sup> Siah Khosyi'ah, *op.cit.*, hlm. 243.

#### 4. Macam-Macam Bentuk Hibah

Berdasarkan KUHPerdara, penghibahan dapat dibagi 2 macam yang terdiri dari hibah tidak bersyarat dan hibah bersyarat. Bentuk hibah dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Hibah Tidak Bersyarat atau *Mu'abbad*

Hibah *mu'abbad* dapat diartikan kepunyaan atas benda yang diperoleh penerima hibah, *mu'abbad* dapat berarti selamanya ataupun sepanjang masa. Dalam hal ini, hibah *mu'abbad* dapat dikategorikan sebagai hibah dengan tanpa bersyarat, jadi barang yang diterima oleh penerima sepenuhnya menjadi milik penerima hibah atau *mauhub lah*, sehingga penerima hibah bisa melaksanakan perbuatan hukum tanpa adanya batasan waktu terhadap suatu benda.

##### b. Hibah Bersyarat atau *Mu'aqqat*

Hibah *mu'aqqat* ialah pemberian benda yang dibatasi oleh penerima hibah dengan adanya persyaratan tertentu yang berkaitan dengan waktu atau tempo. Pada umumnya, dalam hibah *mu'aqqat* benda yang dihibahkan dapat berupa manfaat, sehingga penerima hibah tidak memiliki hak penuh atas benda tersebut yang dapat dilakukannya suatu perbuatan hukum. Dalam hibah *mu'aqqat* dibagi menjadi 2 yaitu:

##### 1) 'Umra atau Hibah Manfaat

'*Umra* ini dapat diartikan sebagai apabila seseorang melakukan pemberian benda yang dapat dilakukan oleh

penghibah kepada orang lain semasa hidupnya dan ketika penerima hibah tersebut meninggal, benda yang diberikan dapat dikembalikan lagi kepada penghibah.<sup>53</sup>

Dengan kata lain, ‘*Umra* ialah pemberian hibah hanya dapat diberi pada individu yang hidup, apabila penerima tersebut dalam keadaan sudah meninggal, maka harta yang diberikan tersebut dapat dikembalikan kepada penghibah atau kepada ahli warisnya.<sup>54</sup>

## 2) **Ruqba**

*Ruqba* adalah suatu pemberian dengan syarat tertentu bahwa hak atas kepemilikan kembali terhadap suatu benda yang dilaksanakan penerima ketika orang yang penerima hibah meninggal terlebih dahulu, maka hak kepemilikan atas benda tersebut tetap milik penerima hibah.<sup>55</sup>

Dalam hal, pemberian hak atas kepemilikan kembali dengan adanya syarat ini terdapat beberapa macam-macam sebutan yang dapat disebabkan dari suatu motivasi seseorang untuk menyerahkan benda tersebut, diantaranya adalah:

---

<sup>53</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid. 3, Al-Ma’arif, Bandung, 1994, hlm. 323.

<sup>54</sup> *Ibid.*, Juz V, hlm. 547.

<sup>55</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, PT Pustaka Rizki Putra, cet. ke-4, Semarang, 2001, hlm. 314.

**a) Al-hibah**

Al-Hibah merupakan akad yang dilaksanakan seseorang untuk melakukan perpindahan hak milik individu pada orang lainnya tanpa imbalan saat orang tersebut hidup.

**b) Shadaqah**

Shadaqah merupakan suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang pada orang lainnya yang bermaksud untuk mendekatkan dirinya pada Allah SWT serta pada umumnya benda diberikan tersebut dibutuhkan oleh orang lain tanpa mengharapkan untuk menggantikan pemberian tersebut.

**c) Hadiah**

Hadiah ini dapat diartikan sebagai pemberian dari individu pada orang lainnya yang tidak menggantikan benda tersebut serta biasanya hadiah ini diberikan dengan perasaan cinta.

**d) Wasiat**

Wasiat ialah pemberian terhadap sebuah benda yang diberikan pihak pewaris pada orang lainnya ketika pewaris tersebut telah meninggal dunia.<sup>56</sup>

**5. Tujuan Melakukan Hibah**

Eman Superman menjelaskan hibah yang diberikan pada seseorang ataupun individu yang memiliki hak untuk penerimaan harta penghibah bertujuan, diantaranya adalah:<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 241.

<sup>57</sup> Eman Superman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Rafika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 87-88.

- a. Untuk mencegah adanya perselisihan antara para ahli ataupun ahli waris dengan orang lain yang memiliki hak memperoleh harta penghibah;
- b. Adanya pernyataan dari penghibah rasa sayang kepada penerima hibah;
- c. Dapat digunakan sebagai bekal untuk anak-anaknya di kemudian hari;
- d. Digunakan untuk menyempurnakan arwah penghibah, seperti yang terjadi di Singaraja, Kecamatan Indramayu.

#### **6. Larangan Hibah**

Dalam pemberian hibah, diharuskan untuk melakukan keadilan yang tidak dapat merugikan pihak lain tanpa menimbulkan suatu permusuhan dan putusannya tali silaturahmi antar keluarga. Thawus, Tsauri, Ahmad Ishah, serta beberapa malikiah berpendapat bahwa diharamkannya pemberian hibah yang melebihi bagiannya yang diberikan kepada anak ketika tidak membutuhkannya, ketika terdapat keperluan lainnya yang membantu anak memberikan harta yang melebihi 1/3 bagiannya, maka hal tersebut diperbolehkan.<sup>58</sup> Diperbolehkan itu berarti bagian yang diberi pada anak melebihi bagiannya dengan alasan anak tersebut memiliki kebutuhan khusus, seperti cacat, buta, dan memiliki keluarga yang

---

<sup>58</sup> Kahar Masykur, *Fiqh Sunnah Pengadilan Warisan*, Kalam Mulia, Jakarta, 1990, hlm. 225.

sibuk dengan urusannya sehingga tidak dapat berusaha, maka hal tersebut diperbolehkan.<sup>59</sup>

## 7. Proses Pelaksanaan Hibah

Dalam prakteknya, pelaksanaan hibah ini hanya dapat dilakukan oleh penghibah kepada penerima hibah dengan memberikan benda tidak bergerak, berupa memberikan rumah serta tanah yang sesuai peraturan pada Pasal 1682 serta Pasal 1687 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa adanya formalitas dalam suatu akta notaris. Setiap hal yang dihasilkan dari pengadilan ataupun dari hakim pada penyelesaian suatu masalah yang diberikan seseorang kepada hakim termasuk dalam akta autentik.<sup>60</sup>

Peralihan hak dari hibah dapat dicirikan adanya akta hibah sebagai hasilnya. Akta hibah pada umumnya ditulis notaris ataupun pejabat dengan memiliki tugas dan wewenang untuk membuat akta dengan melampirkan suatu syarat tertentu dalam pembuatannya. Syarat dalam melakukan peralihan hak atas hibah yang dilakukan pada orang tua kepada anaknya sebagian sama syarat dalam peralihan hak namun terdapat persyaratan yang dikurangi dalam hibah. Seseorang dapat melakukan pengalihan atas suatu hak atas tanah apabila seseorang itu merupakan pemilik dari tanah tersebut yang dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas tanah yang dimilikinya SHM tanah.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 199.



Sesuai dengan pasal 32 ayat (1) dalam PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Peralihan Tanah menyebutkan sertifikat ialah suatu surat yang digunakan sebagai bukti atas hak milik yang berlaku sebagai bukti kuat yang memuat suatu data secara yuridis serta fisik, dimana dalam keduanya sesuai dengan buku tanah hak serta surat ukur yang saling terkait. Sebagaimana dalam pasal 32 ayat (1) alat bukti berarti sebagai apabila kepemilikan atas sertifikat hak milik secara sah atas tanah atupun sebaliknya bahwa pihak lain tidak dapat membuktikan atas suatu SHM tanah, maka tanah itu dapat disebut alat pembuktian sempurna.

Dalam pelaksanaan hibah, subjek dalam hibah haruslah orang yang telah dewasa dan cakap dalam bertindak sehingga seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang memiliki kewajiban serta hak penuh. Apabila hibah memiliki subjek masih dibawah umur dan belum cakap dalam melaksanakn suatu tindakan hukum, maka pelaksanaan suatu tindakan hukum dapat diwalikan atau di wakalikan oleh orang tuanya untuk mendampingiya, namun apabila wali dari anak tersebut tidak ada maka perbuatan hukum tersebut disebut tidak pernah ada selaras pasal 1676 KUHPerdara.

Pada dasarnya, seseorang dapat melakukan penghibahan terhadap suatu benda dimana penghibah memberikan benda tersebut kepada orang yang dikendakinya untuk menerima benda tersebut. Hibah yang dilaksanakan pemberi hibah tidak adanya suatu pertukaran benda apapun pada penerimanya, dalam artian dapat dilaksanakan dengan sukarela

tanpa adanya paksaan orang lain untuk keperluan individu ataupun untuk kemaslahatan umat.<sup>61</sup>

Penghibah yang telah menghibahkan suatu benda selanjutnya melakukan prosesan tata cara penghibahan menurut KUHPerdara ataupun Hukum Islam guna pengesahan suatu prosesan penghibahan. Berdasarkan peraturan pasal 1688 KUHPerdara, hibah tidak bisa dibatalkan ataupun dihapus, kecuali.<sup>62</sup>

- a. Tidak memenuhi persyaratan dilaksankannya hibah.
- b. Ketika penerima hibah melaksanakan kejahatan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa pemberi hibah.
- c. Ketika penerima menolak dalam memberi bantuan nafkah pada pemberi hibah yang sesudah penghibah mengalami kemiskian.

Berdasarkan Pasal 1690 KUHPerdara dimana dalam melakukan penuntutan kembali yang dilaksanakan penghibah serta tuntutan tersebut disetujui oleh hakim berarti tindakan yang dilakukan oleh penerima hibah dianggap sebagai batal. Sedangkan menurut Muh. Idris Ramulyo yang menyebutkan bahwa ahli waris dari penghibah tidak dapat melakukan suatu tuntutan hukum, kecuali penghibah sendiri yang mengajukan tuntutan tersebut ataupun sewaktu 1 tahun sesudah peristiwa tuduhan itu penghibah telah meninggal dunia.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 103.

<sup>62</sup> Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*, PT Pionir Java, Bandung, 2000, hlm. 56.

<sup>63</sup> Muh. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 59-60.

Dalam pasal 1666 KUHPerdara menjelaskan hibah ialah sebuah persetujuan dengan penghibah selama hidupnya menyerahkan suatu benda pada penerima benda untuk keperluannya secara percuma serta tidak bisa diminta lagi. Dalam perjanjian hibah tersebut terdapat unsur-unsur penting, yaitu: *pertama*, dengan cuma-cuma, yang berarti bahwa pemberian yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dan ikhlas. *Kedua*, tidak dapat ditarik kembali yang berarti bahwa apabila penghibah ingin menghibahkan suatu benda yang menjadi hak milik penerima hibah, maka dalam melakukan penerimaan suatu benda tersebut harus dilakukan secara sukarela dari penerima hibah dengan adanya suatu persetujuan antara penghibah dan penerima hibah.

*Ketiga*, pemberian hibah dilakukan semasa hidupnya. Dalam hibah, unsur ini diperlukan sebab hal ini termasuk dalam persyaratan hibah. Pada prosesan pemindahan ataupun peralihan suatu hibah terhadap hak atas tanah, penghibah memiliki hak dan kewajiban atas pemindahan hak tersebut sedangkan penerima hak wajib sesuai persyaratan penerima hak atau pemegang hak tanah yang baru.<sup>64</sup>

Pada dasarnya, prosesan dalam membatalkan hibah berarti mengajukan suatu gugatan yang memiliki pokok materinya ialah pembatalan hibah. Pengajuan gugatan sendiri dapat disebabkan oleh sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan kepentingan tertentu. Dalam

---

<sup>64</sup> <https://santussehandi.wordpress.com/2017/01/17/peralihan-hak-milik-atas-tanah-karena-hibah/>. Diakses pada tanggal 08 Juni 2022, pukul 23.00 WIB.

menyusun gugatan, R. Soeroso memberikan sejumlah hal yang wajib dipahami berupa:<sup>65</sup>

- a. Setiap orang bisa menggugat pihak yang dipikir memberikan kerugian melalui pengadilan.
- b. Gugatan tersebut bisa diberikan dengan tertulis maupun lisan, jika memerlukan meminta pertolongan dari Ketua Pengadilan Agama.
- c. Gugatan yang diajukan tersebut wajib memiliki kepentingan.
- d. Dalam gugatan tersebut, tuntutan terhadap satu hak dengan adanya kepentingan hukum yang kebenarannya terbukti melaalui pemeriksaan sidang, tuntutan tersebut dapat dikabulkan; dan
- e. Tidak terdapat ketentuan dalam persyaratan mengenai isi gugatan, namun dalam pasal 8 No 3 Rv mewajibkan terdapat pokok dari suatu gugatan, berupa:
  - 1) Identitas semua pihak.
  - 2) Terdapat korelasi hukum termasuk dalam alasan serta dasar dari tuntutan tersebut dalam dalil-dalil konkret (*fundamentum petendi*).

- 3) *Petitum* ataupun tuntutan wajib tegas serta jelas.

Mengenai cara mengajukan suatu gugatan hanya diatur dalam HIR dan Rbg.

---

<sup>65</sup> R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar, Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 26.

## B. Ahli Waris dan Waris Pengganti

### 1. Ahli Waris

Dalam pasal 171 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa waris ialah ketika seseorang meninggal berhubungan darah ataupun perkawinan dengan pewarisnya, yang memiliki agama Islam serta tidak dihalangi dengan hukum sebagai ahli waris. Dengan kata, ahli waris ialah seorang yang berhubungan kekerabatan pada pewaris yang dengan berhubungan perkawinan ataupun darah memiliki hak memperoleh peninggalan harta oleh pewaris.<sup>66</sup>

Kesimpulannya ahli waris ialah orang yang masih berada dalam lingkungan kerabat pewaris yang berhak untuk mendapatkan hak atas suatu benda atau harta milik pewaris dan harta tersebut akan diberikan ketika pewaris telah meninggal dunia. Dalam pasal 174 ayat (1) KHI huruf a merincikan mengenai kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah, sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Golongan laki-laki berupa kakek, anak laki-laki, ayah, paman dan saudara laki-laki.
- b. Golongan perempuan berupa nenek, anak perempuan, ibu, dan saudara perempuan.

<sup>66</sup> Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08, No. 1 Mei 2020, hlm. 75.

<sup>67</sup> H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, cet. III, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993, hlm. 349.

## 2. Waris Pengganti

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 841 KUHPerdara yang menyatakan penggantian ialah pemberian hak dari seseorang pada orang lain guna sebagai pengganti ahli waris yang meninggal terlebih dahulu yang bertindak sebagai pengganti serta menjadi hak orang yang menggantikannya. Sedangkan menurut H.A Sukris Samardi yang mengatakan ahli waris pengganti merupakan seseorang yang mewarisi sesuai dengan pergantian, ialah pewarisan dengan ahli waris tersebut yang menerima warisan atas mewakili ahli waris yang memiliki hak untuk memperoleh warisan dari seseorang yang sudah meninggal terlebih dulu.<sup>68</sup>

Pada dasarnya, waris pengganti merupakan ahli waris sebab pengganti tersebut ialah individu yang telah menjadi ahli waris yang disebabkan orang tua memiliki hak untuk memperoleh warisan peninggalan terlebih dahulu dari pewaris, sehingga orang tersebut yang menggantikannya.<sup>69</sup>

## C. Pengadilan Agama

### 1. Pengertian

Dalam bahasa, pengadilan ialah majelis atau dewan yang bertugas memberikan keadilan suatu perkara, mahkamah, prosesan dalam

<sup>68</sup> H.A. Sukris Samardi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, cetakan II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm. 160.

<sup>69</sup> Ahmad Zhari, *Hukum Kewarisan Islam*, FH Untari Pres, Pontianak, 2008, hlm. 148.

memberikan keadilan perkara sesuai dengan keputusan hakim, tempat untuk mengadili suatu perkara. Sedangkan menurut Cik Hasan Bisri, pengadilan dapat diartikan sebagai suatu lembaga ataupun badan dari negara agar mengadili serta mengurus suatu perselisihan dalam hukumnya.<sup>70</sup> Pengadilan agama ialah segala upaya dalam memberikan suatu penyelesaian ataupun keadilan terhadap perselisihan yang terjadi agar diperoleh penyelesaian ataupun keadilan hukum yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam agama.<sup>71</sup>

Secara khusus pengadilan diartikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan ataupun mengadili suatu perselisihan hukum sesuai kekuasaan kehakiman dengan memiliki dua kewenangan yakni kewenangan relatif dan absolut yang selaras dengan aturan UU.<sup>72</sup> Dalam Pengadilan Agama, kewenangan absolut didasarkan pada pasal 49 jo, pasal 50 UU No. 7 tahun 1989.<sup>73</sup>

Pengadilan Agama ialah proses dalam memberikan suatu keadilan bagi masyarakat khususnya bagi orang Islam untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan yang terjadi yang sesuai dengan peraturan-peraturan dalam hukum yang berupaya untuk memberikan keadilan kepada orang tersebut.

---

<sup>70</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>72</sup> Dhofir Catur Bashori dan Miftahul Ichsan, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama", *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 5, Nomor 1 Juni 2021, hlm. 51.

<sup>73</sup> *Ibid.*

Dapat disimpulkan bahwa dalam Pengadilan Agama adalah suatu lembaga tingkat pertama yang mempunyai wewenang serta tugas mengadili, menyelesaikan atau memutuskan suatu perselisihan hukum yang terjadi antar seseorang dengan agama Islam terutama bidang kewarisan, shadaqah, perkawinan, wakaf serta wasiat sesuai hukum Islam serta sejenisnya yang teratur pada Pasal 49 UU No 50 tahun 2009 mengenai Peradilan Agama.<sup>74</sup>

Dalam hal memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perselisihan, hakim haruslah paham akan hukumnya atau dapat dikenal dengan istilah *ius curia novit*. As-Sunnah, Al-Qur'an, dan KHI menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perselisihan seperti halnya untuk memutuskan pembatalan hibah pada Pengadilan Agama Rembang. Hibah dianggap tidak sah apabila tidak terpenuhinya rukun hibah. Rukun hibah yang dimaksud tersebut ialah adanya ijab-qabul, penerima hibah, barang hibah serta penghibah.<sup>75</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memutuskan proses perkara hukum perdata sesuai dengan hukum yang mengatur hukum Islam.<sup>76</sup> Dalam Pengadilan Agama, kewenangan bisa dibagi dalam dua jenis, yakni kewenangan relatif serta absolut, kewenangan absolut diartikan sebagai kewenangan yang bertujuan memutuskan suatu perselisihan atau

<sup>74</sup> <http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>. Diakses pada 10 Juni 2022.

<sup>75</sup> Dhofir Catur Bashori dan Miftahul Ichsan, *ibid.*, hlm. 51.

<sup>76</sup> R. Soeroso, *op.cit*, hlm. 8/



perkara berdasarkan materi hukum, sedangkan kewenangan relatif adalah kekuasaan untuk menetapkan suatu perselisihan atau perkara berdasarkan suatu wilayah atau daerah.<sup>77</sup>

Pengadilan Agama memiliki wewenang dan kewajiban diatur pada pasal 49 ayat (1), yaitu kewenangan dan wewenang ialah kewajiban dalam mengadili, memeriksa, serta memutuskan atau menyelesaikan permasalahan menurut hukum Islam pada bidang kewarisan, perkawinan, hibah wakaf, wasiat, serta sadaqah diberikan menurut hukum Islam di tingkat pertama.<sup>78</sup>

#### **D. Duduk Perkara Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg**

Menurut putusan Pengadilan Agama Rembang perkara No 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg sudah menjatuhkan gugatan putusan pada perkara pembatalan hibah yang sudah diajukan oleh para penggugat dimana pengugat telah mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang pada 2 November 2021. Para penggugat tersebut ialah:

1. Kastur sebagai penggugat I,
2. Sudarmi sebagai penggugat II,
3. Mulyono sebagai penggugat III,
4. Khusaini sebagai penggugat IV,
5. Abdul Jabbar sebagai penggugat V,
6. Siti Muazzah sebagai penggugat VI,

---

<sup>77</sup> Dhofir Catur Bashori dan Miftahul Ichsan, *ibid.*, hlm. 51.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

7. Nur Asiah sebagai penggugat VII,
8. Nur Asiah sebagai penggugat VIII,
9. Agus Setiawan sebagai penggugat IX,
10. Nur Lia Ambarwati sebagai penggugat X, dan
11. Syaiful Huda sebagai penggugat XI.

Dalam hal tersebut, para penggugat telah kuasa kepada H. Moh. Arifin, S.Ag., Ashari S.Ag., M.H., Moh. Nur Abidin, S.H.I., M.Hum, Nanang Arsyad, S.Ag., dan Nuril Alifi Fahma, S.H.I. Advokat, Lembaga Penyuluhan Konsultasi Jasa Hukum dan Paralegal yang berkedudukan di LPKBHI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berkantor di Jl. Prof. Dr. Hamka, KM-2, Ngaliyan (kampus III), Semarang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 7 September 2021, maka para penggugat melawan:

1. Darsilah (anak asuh pemberi hibah) sebagai tergugat I.
2. Mohammad Riyadi selaku PPAT menjadi turut tergugat II.
3. Badan Pertahanan Nasional menjadi turut tergugat III.

Tergugat telah memberikan kuasanya kepada Ali Hadi, S.H., M.H, advokat yang berkantor di Perum Griya Utama Blok K, Nomor 26, Rembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2021.

Berdasarkan perkara yang terjadi di Dusun Kragan, hiduplah suami istri bernama Mbah Besar dan Sarmi yang semasa perkawinannya melahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama: Astroseran, Rus, Nar dan Suryadi.

1. Astrosen menikah dengan Kalimah dan memiliki seorang anak perempuan yang bernama Sumiah (Wahibah atau pemberi Hibah).

2. Rus menikah dengan Muniah dan tidak memiliki keturunan. Rus telah meninggal dunia
3. Nar menikah dengan Rajak yang memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Sirin Hadi dan Nar telah meninggal dunia. Selama hidup, Sirin Hadi tidak memiliki keturunan dan telah meninggal dunia.
4. Suryadi memiliki 5 (lima) orang anak, yakni: Syaikhul Amin (alm), Kastur (penggugat I), Sudarmi (penggugat II), Sukiman (alm), Mulyono (penggugat III) dan Khusaini (penggugat IV).
5. Kemudian Syaikhul Amin (alm) menikah dengan Siti Murdliatun dengan memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu: Abdul Jabbar (penggugat V), Siti Muazzah (penggugat VI) dan Nur Asiah (penggugat VII).
6. Sukiman (alm) juga menikah dengan Aminingsih yang memiliki 4 (empat) anak, yakni: Nur Asiah (penggugat VIII), Agus Setiawan (penggugat IX), Nur Lia Ambarwati (penggugat X) dan Syaiful Huda (penggugat XI).

Dalam perkara ini, Sumiah binti Astroseran menikah dengan Sirin dan tidak memiliki keturunan. Namun, selama hidupnya pernah merawat atau mengasuh anak perempuan yang tidak ada hubungan keluarga *nasabnya* yang bernama Darsilah binti Astroseran (tergugat). Pada tanggal 24 Juli 1980, Sirin telah meninggal dunia, kemudian Sumiah meninggal pada 15 Juni 2004 serta meninggalkan ahli waris berupa para penggugat. Berdasarkan silsilah kekerabatan antara pemberi hibah dengan para penggugat masih termasuk dalam saudara sepupu yang terdiri dari Katsur (Penggugat I), Sudarmi (Penggugat II), Mulyono

(Penggugat III), Khusaini (Penggugat IV) serta yang lainnya dianggap sebagai waris pengganti. Sumiah binti Astroseran meninggalkan 2 bidang tanah dan bangunan, yaitu:

- a. Satu bidang tanah yang tertulis pada buku C Desa No 517, persil 14a, kelas III dengan luas 1.400 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kragan. Tanah ini didapatkan dari warisan.
- b. Satu bidang tanah yang tertulis pada buku C Desa No 527, persil 14a, kelas III seluas 2,150 m<sup>2</sup> di Dusun Kragan. Tanah ini diperoleh melalui hibah.

Kedua bidang tanah tersebut kemudian disertifikatkan menjadi satu sertifikat oleh Sumiah binti Astroseran, yaitu Serfitikat Hak Milik (SHM) Nomor 68. Kemudian Sumiah binti Astroseran menghibahkan tanah milik tersebut kepada Darsilah binti Haji Masngut pada tanggal 3 November 1982. Setelah penghibahan tersebut terjadi terhadap objek sengketa, tergugat membalik nama atas SHM Nomor 68 dari atas nama Sumiah binti Astroseran, menjadi atas nama Tergugat dengan melalui Mohammad Riyadi selaku PPAT (turut tergugat I) serta BPN (turut tergugat II).

Penghibahan yang dilakukan oleh Sumiah binti Astroseran yang diberikan kepada Darsilah binti Haji Masngut dalam perkara tersebut ialah lebih dari 1/3 banyaknya harta milik Sumiah binti Astroseran dimana hibah tersebut dianggap cacat hukum atau bertentangan dengan hukum, batal demi hukum serta tidak sah. Dalam pasal 210 ayat (1) KHI mengemukakan orang minimal berusia 21 tahun,

memiliki akal sehat serta tanpa dipaksa bisa memberikan hibah maksimal 1/3 hartanya pada orang lainnya ataupun lembaga di depan 2 saksi agar dimiliki atas hibah tersebut.



### **Bab III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Hibah Sesuai Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg**

Dasar pertimbangan Pengadilan Agama untuk putusan Perkara No 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg dimana dasar Majelis Hakim dengan beberapa pertimbangan hukum, melakukan pertimbangan tujuan serta maksud gugatan dari para penggugat dalam melakukan pembatalan terhadap hibah yang dilakukan oleh penghibah terhadap penerima hibah.

Dari pengajuan surat gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg dengan pengajuan untuk membatalkan hibah yang dilakukan oleh penghibah kepada penerima hibah sehingga Majelis Hakim menggunakan pertimbangan pemutusan perkara No 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg, tersebut meliputi:

Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg yang menjadi penggugat ialah saudara sepupu penghibah yang diwakili oleh kuasanya yaitu M.H., H. Moh. Arifin, S.Ag., Ashari S.Ag., Moh. Nur Abidin, S.H.I., M.Hum, Nanang Arsyad, S.Ag., dan Nuril Alifi Fahma, S.H.I dengan menggugat penerima hibah selaku keponakan atau anak angkat dari penghibah yang diwakili oleh kuasanya yaitu Ali Hadi, S.H., M.H selaku advokat.

Permasalahan pada kasus perkara No 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg ini ialah adanya pembatalan hibah yang dilakukan oleh sejumlah penggugat dimana pemilik dua bidang tanah beserta bangunan beruoa satu bidang tanah seluas

1.400 m<sup>2</sup> dari hasil warisan serta satu bidang tanah dengan luas 2.150 m<sup>2</sup> di Dusun Kragan atas nama Sumiah yang kemudian disertifikatkan menjadi satu sertifikat yaitu SHM No 68 kemudian dihibahkan kepada Darsilah (tergugat).

Menimbang, Majelis Hakim telah memberi jawaban atas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Pihak dalam putusan sela nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg, tertanggal 9 November 2021, yang menyatakan:

- a. Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Para Penggugat;
- b. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Pengakuan Tergugat termasuk ke dalam kualifikasi pengakuan murni yang di sampaikan di persidangan, memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend), menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend). Oleh karena itu, alat bukti pengakuan murni dan bulat dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain sebagaimana dalam ketentuan Pasal 174 H.I.R.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagai mana salah satu bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tentang kedudukan dan batas-batas serta ukuran objek perkara dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa gambar lokasi sebagaimana tercantum pada bukti P.17/T.10, dengan batas-batas yang ditunjukkan oleh Tergugat dan Sekdes Desa Kragan, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem – Tuban;
- b. Sebelah Selatan : Dahulu tanah Kamari sekarang sudah menjadi tanah Muklisin, Tanah Muhtadi sekarang menjadi tanah Mukti Ali dibeli dari cucunya Muhtadi yang bernama Ahmad Ahsan
- c. Sebelah Barat : dahulu tanah Sumirah Umar sekarang menjadi tanah milik Suwigno dan tanah Wiji sekarang menjadi milik PT POS Indonesia;
- d. Sebelah Timur : dahulu tanah Muniah Sirin sekarang menjadi tanah Sumiah dan tanah Lastri Astroseran menjadi satu sertifikat;
  - Bahwa tanah Sumiah dan tanah Lastri Astroseran menjadi satu sertifikat;
  - Bahwa ukuran objek sengketa sama dengan ukuran yang tercantum dalam sertifikat sebagaimana bukti-bukti P.17/T.10;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab serta bukti-bukti yang disampaikan Para Penggugat dan Tergugat di persidangan, maupun hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta yang relevan sebagai berikut:

1. Bahwa Astroseran dan Kalimah adalah suami istri;
2. Bahwa Astroseran dan Kalimah meninggal dunia;
3. Bahwa Astroseran lebih dahulu meninggal dunia dari Kalimah;
4. Bahwa Sumiah adalah anak kandung dari pasangan Astroseran dan Kalimah;
5. Bahwa Sumiah menikah dengan Basiran, namun tidak memiliki keturunan;



6. Bahwa Basirin lebih dahulu meninggal dunia dari Sumiah;
7. Bahwa Astroseran, Rus, Nar dan Suryadi merupakan saudara kandung;
8. Bahwa Rus, Nar dan Suryadi juga telah meninggal dunia;
9. Bahwa Rus dan Nar tidak meninggalkan keturunan;
10. Bahwa Suryadi meninggalkan anak kandung yaitu Syaikhul Amin, Kastur, Sudarmi, Sukiman, Mulyono dan Khusaini;
11. Bahwa Syaikhul Amin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2019 dan meninggalkan keturunan, yaitu Abdul Jabbar, Siti Muaz-zah dan Nur Asiah;
12. Bahwa Sukiman telah meninggal dunia dan meninggalkan keturunan yaitu Nur Asiah, Agus Setiawan, Nur Lia Ambarwati dan Syaiful Huda;
13. Bahwa Sumiah binti Astroseran dan Basirin semasa hidupnya pernah merawat dan mengasuh Darsilah;
14. Bahwa ibu kandung Sumiah adalah Kalimah. Kalimah merupakan anak kandung Sapar. Selain Kalimah, Sapar memiliki tiga orang anak yang bernama Muniah, Samonah dan Malikhah;
15. Bahwa Darsilah merupakan anak kandung Samonah dan H. Masngut;
16. Bahwa Darsilah merupakan anak dari saudara sepupu Sumiah dari jalur ibu kandung Darsilah;
17. Bahwa Darsilah telah meninggal dunia pada 15 Juni 2004;

18. Bahwa semasa hidupnya, Sumiah hanya mempunyai dua bidang tanah yang di atasnya didirikan bangunan rumah yaitu:

- a. Sebidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa nomor 517, persil 14a, kelas III, luas 1.400m<sup>2</sup>, terletak di Dusun Kragan RT 002, RW 002 Desa Kragan, tanah ini didapat dari warisan saudara kandung Sumiah yang bernama Lastri.
- b. Sebidang tanah tercatat dalam buku C Desa nomor 517, persil 14a, kelas III, luas 2.150m<sup>2</sup>, terletak di Dusun Kragan RT 002, RW 002 Desa Kragan, diperoleh melalui hibah dari Kahlimah

19. Bahwa kedua bidang tanah tersebut telah digabung menjadi satu dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem – Tuban;
- b. Sebelah Selatan : dahulu tanah Kamari sekarang sudah menjadi tanah Muklisiin, Tanah Muhradi sekarang menjadi tanah Mukti Ali dibeli dari cucunya bernama Ahmad Ahsan;
- c. Sebelah Barat : dahulu tanah Sumirah Umar sekarang menjadi tanah milik Suwigno dan tanah Wiji sekarang menjadi milik PT. POS Indonesia;
- d. Sebelah Timur : dahulu tanah Muniah Sirin sekarang menjadi tanah Sofiah, tanah Paidjan menjadi tanah Mukti Ali.

20. Bahwa tanah Sumiah dan tanah Lastri Astroseran menjadi satu sertifikat;
21. Bahwa pada 03 November 1982 Sumiah menghibahkan objek sengketa kepada Darsilah, berdasarkan akta hibah Nomor 29/Hib/III/1982, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Hibah yang bernama Mohammad Rusdi;
22. Bahwa sertifikat objek sengketa telah mengalami perubahan dari Sumiah menjadi Darsilah.

Menimbang, apabila Sumiah meninggal, hanya meninggalkan penggugat menjadi ahli warisnya, maka penggugat tidak memperoleh penghalang secara mutlak (*hijab hirman*) menjadi ahli waris dari Sumiah sesuai ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa, ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (2) telah menentukan terhadap kelompok ahli waris dari perempuan yang berupa anak perempuan, ibu, serta saudara perempuan dari keluarga nenek. Dengan demikian, Darsilah merupakan cucu dari saudara perempuan ibu kandung dari Sumiah dan tidak termasuk dalam ahli waris dari Sumiah.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim para penggugat memiliki kedudukan sebagai *persona in judisio* untuk membatalkan hibah yang dimaksudkan. Berdasarkan pendapat dari Majelis Hakim tersebut yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No 990 K/Sip/1974, tertanggal 06 April 1976 yang menyebutkan hibah wasiat tidak dapat memberikan kerugian pada pewaris,

karenanya ketika terdapat ahli waris yang rugi karenanya, hibah itu wajib dilakukan pembatalan dan diadakan pembagian lagi.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam pokok perkara ialah hibah yang dilakukan oleh Sumiah kepada Darsilah. Dengan demikian, subjek hibah dalam perkara ini adalah Sumiah, Darsilah dan para penggugat. Sementara objek sengketa adalah kepemilikan penuh Sumiah terhadap hibah dari ibu kandungnya dan waris dari saudara kandungnya yang telah menjadi satu yang kemudian dihibahkan kepada Darsilah. Objek sengketa pada perkara *a quo*, ketika Sumiah sudah meninggal, ialah harta peninggalan Sumiah sebagaimana dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (d) tidak melihat apakah hibah tersebut bersumber dari harta bersama, waris dari jalur ayah, ibu ataupun yang lainnya maupun dari perpindahan terhadap hak lainnya.

Menimbang, bahwa keputusan MA No 76 K/AG/1992 tertanggal 23 Oktober 1993 juga telah menegaskan bahwa hibah lebih dari 1/3 luas objek sengketa hibah ialah melanggar ketentuan hukum.

Menimbang, untuk menentukan hibah yang dilakukan oleh Sumiah kepada Darsilah yang melebihi sepertiga dari keseluruhan harta kekayaan yang dimiliki oleh Sumiah, sebagaimana sesuai dengan kehendak dalam Putusan Mahkamah Agung No 75 K/AG/2003 pada 14 Mei 2004 yang menjelaskan sebelum menetapkan hibah yang dilakukan lebih dari 1/3 kekayaannya wajib dijelaskan terlebih dahulu dari penggugat mengenai banyaknya dari keseluruhan harta sehingga bisa menentukan apakah hibah melebihi batas 1/3 harta penghibah ataukah tidak. Maka Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu terhadap

harta yang dimiliki oleh Sumiah pada saat menghibahkan objek sengketa kepada Darsilah.

Menimbang, bahwa meskipun menurut pasal 1666 KUHPedata menyebutkan hibah sebagai memberikan benda atau barang pada orang lain dengan percuma tidak bisa diminta lagi, namun karena hibah dari Sumiah ke Darsilah bertentangan ketentuan dengan dalil syar'i dan dianggap cacat hukum, maka dalam petitum angka (1) gugatan para penggugat yang menuntut agar majelis hakim mengatakan batal ataupun tidak sah demi hukum dari hibah yang dilakukan oleh Sumiah (almarhumah) binti Astroseran kepada Darsilah binti Haji Masngut (Tergugat) atas satu bidang tanah serta di atasnya terdapat bangunan dengan SHM No 68 atas nama Darsilah yang terletak di Dusun Kragan, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan oleh Sumiah kepada Darsilah atas objek sengketa telah dinyatakan tidak sah dan batal, maka semua akta dan sertifikat yang terbit akibat hibah dimaksud, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 383/K/Sip/1971, tanggal 03 November 1971, *yang pada pokoknya menghasilkan kaidah hukum bahwa pengadilan dalam hal ini adalah menyatakan sertifikat tidak berkekuatan hukum.*

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalam perkara a quo, pengadilan berwenang menyatakan sertifikat berkekuatan hukum, sehingga norma hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 383/K/Sip/1971, Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 68 atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di atasnya, alamat di Dusun Kragan, RT 002, RW 002, Desa Kragan, dari atas nama Tergugat dikembalikan menjadi atas nama Sumiah binti Astroseran, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan dari majelis hakim permasalahan perkara Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg yang telah diuraikan di atas, maka dalam putusan pengadilan agama Rembang majelis hakim melakukan permusyawaratan dalam memberikan keadilan perkara dan eksepsinya tidak dapat diterima secara keseluruhan oleh Tergugat, serta perkara memiliki pokok-pokok berupa:

- a. Menyetujui sebagian gugatan dari penggugat.
- b. Membatalkan hibah yang dilakukan oleh Sumiah binti Astroseran kepada Tergugat (Darsilah binti H. Masngut) mengenai satu bidang tanah serta di atasnya terdapat bangunan rumah dengan memiliki SHM No 68 dengan nama Sumiah binti Astroseran yang terletak di Dusun Kragan dengan luas 3.550 m<sup>2</sup> serta berbatasan dengan:
  - Utara : Jalan raya Lasem – Tuban,
  - Selatan : Tanah punya Muklisin dan tanah milik Mukti Ali,
  - Barat : Tanah milik Suwigno dan tanah milik PT. POS Indonesia
  - Timur : Tanah milik Sofiah dan tanah milik Mukti Ali,
- c. Menyatakan bahwa Akta Hibah atas nama Sumiah binti Astroseran sebagai pemberi hibah dan Darsilah binti H. Masngut sebagai penerima hibah, Nomor 29/Hib/III/1983 hasil dari PPAT Kecamatan Kragan

bernama Mohammad Rusdi, tertanggal 03 November 14 1983 tidak berkekuatan hukum;

- d. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa;
- e. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dalam SHM No 68 atas nama tergugat dikembalikan menjadi nama Sumiah binti Astroseran tidak bisa disetujui;
- f. Menghukum Tergugat agar melakukan pembayaran biaya dalam perkara tersebut sebanyak Rp. 5.605.000,00.

Dalam hal ini, hakim memiliki pokok tugas yaitu menyelesaikan, memeriksa, serta mengadili suatu sengketa atau perselisihan yang terjadi dengan melakukannya melalui persidangan. Penyelesaian perkara dapat tercapai apabila dalam persidangan terdapat suatu putusan dari hakim. Dalam putusan tersebut berisi mengenai pertimbangan hukum berdasarkan pikiran pokok hakim dengan terbuktinya fakta ketika sidang dan telah ditemukan hukuman untuk masalah itu. Dari uraian tersebut, hakim haruslah merumuskannya dengan kronologis, rinci, serta saling berkorelasi berdasarkan atas aturan perundangan ataupun hukum yang dijelaskan oleh hakim secara tegas.<sup>79</sup>

Mempertimbangkan keputusan hakim nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg mengenai suatu hukum dengan pertimbangan hakimnya memuat dua komponen yang terdiri dari dalam pokok perkara serta dalam eksepsi. Dalam hal tersebut

---

<sup>79</sup> Lestari Alfianika Saibe, Ilham Abbas dan Zainuddin, *Pembatalan Hibah Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Studi Kasus Perkara Nomor 245/Pdt.G/2009/PA.Lbt*, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 3, Maret 2021, hlm. 1037.

lebih menekankan pada pertimbangan hakim dalam perkara pokok. Dalam putusan tersebut yang terkait dengan pembatalan hibah terhadap sebidang tanah yang dilakukan oleh tante kepada keponakannya yang didasarkan atas suatu pernyataan dimana penghibah selama hidupnya tidak pernah memiliki keturunan dan penghibah melakukan adopsi atau mengasuh anak.

Berdasarkan pembuktian dari penggugat selama persidangan, Majelis Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam perkara tersebut dimana dalam pembuktian tersebut penggugat yang memiliki berbagai bukti berupa saksi ataupun surat sebagai penguat dalil sangkalan tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat membatalkannya penghibahan dan hibah tersebut dapat dikembalikan kepada pihak penggugat.

Selain pertimbangan yang telah disebutkan diatas, menurut penulis dalam permasalahan mengenai pembatalan hibah yang terjadi antara penggugat dan tergugat pada keputusan No 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg tidak sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 dan persyaratan sahnya hibah yang menyebutkan bahwa individu berusia minimal 21 tahun, tanpa dipaksa orang lain, memiliki akal sehat, barang yang dihibahkan maksimal 1/3 harta kekayaannya dan terdapat saksi dalam melakukan suatu penghibahan.

## **B. Faktor Yang Dapat Dibatalkannya Hibah Sesuai Dengan Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg**

Pembatalan hibah ialah suatu kasus karena penerima hibah belum sesuai syarat untuk melaksanakan hibah yang sudah diberi dari pihak pemberi hibah



seringkali terjadi di masyarakat. Pada umumnya, pembatalan hibah dapat dilakukan dengan menuntut atas membatalkan hibah dengan mengajukan di Pengadilan Agama yang bertujuan untuk dibatalkannya hibah tersebut dan dikembalikan kepada pemilik harta hibah.

Suatu tuntutan tidak bisa dilaksanakan ahli waris dari penghibah, terkecuali penghibah sudah mengajukan penuntutan kepada penerima hibah ataupun dapat dilakukan apabila penghibah telah meninggal dunia setelah satu tahun dilakukannya suatu tuntutan tersebut dituduhkan berdasarkan pendapat Muh. Idris Ramulyo.<sup>80</sup> Seorang ayah juga dapat membatalkan suatu hibah atas benda yang telah diberikan pada anak, dengan syarat anak tersebut tidak berhutang, belum menikah, maupun di atasnya tidak adanya hak orang lainnya berdasarkan pendapat dari Jumhur ulama Madinah serta Imam Malik.<sup>81</sup> Meskipun hibah tersebut tidak dapat dibatalkan namun pembatalan terhadap hibah bisa dilaksanakan apabila pemberian hibahnya memperoleh suatu balasan serta imbalan dari pemberian hibah tersebut, apabila hibah tersebut telah ditelantarkan oleh penerima hibah dan apabila penerima hibah durhaka kepada penghibah, maka penghibah dapat membatalkan hibah tersebut.<sup>82</sup>

Dalam hal ini, terdapat faktor yang dapat mengakibatkan hibah tersebut dapat dibatalkan yang dapat dijelaskan secara rinci yaitu Putusan No 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg, KHI serta KUH Perdata. Berdasarkan pertimbangan

---

<sup>80</sup> Muh. Idris Ramulyo, *op.cit*, hlm. 59-60.

<sup>81</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 187.

<sup>82</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 119-120.

dari hakim tersebut, faktor-faktor yang dapat dibatalkannya suatu hibah dapat dijelaskan seperti:

### **1. Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg**

Berdasarkan keputusan No 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg, hibah yang diberikan kepada Darsilah dapat dibatalkan karena masih adanya ahli waris dari Sumiah yang terdiri dari Syaikhul Amin, Katsur, Sudarmin, Sukiman, Mulyono dan Khusaini yang merupakan saudara kandung ayah Sumiah. Dengan demikian, Abdul Jabbar, Siti Muazzah dan Nur Asiah adalah ahli waris pengganti dengan menggantikan posisi Syaikhul Amin yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Begitu pula dengan Nur Asiah, Agus Setiawan, Nur Lia Ambarwati dan Syaiful Huda ialah pewaris pengganti posisi Sukiman yang sudah meninggal.

Selain masih adanya ahli waris, hibah dapat dibatalkan apabila hibah tersebut tidak selaras ketentuan hibah sebagaimana teratur pada pasal 1688 KUHPerdara, selain itu, Para Penggugat tidak terhalang menjadi ahli waris dari Sumiah sesuai peraturan pada KHI pasal 173. Dalam pasal tersebut menyebutkan individu tidak boleh sebagai ahli waris ketika dalam keputusan hakim memiliki kekuatan hukum untuk tetap dilakukan hukuman dikarenakan:<sup>83</sup>

- a) Dipersalahkan dalam mencoba ataupun melakukan pembunuhan serta melakukan penganiayaan pewaris.

83

<https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/392-kewarisan-ayah-dalam-perspektip-khi#:~:text=Halangan%20memperoleh%20waris%20menurut%20pasal,atau%20menganiaya%20berat%20pada%20pewaris.>

- b) Dipersalahkan dalam hal memberikan fitnah yang sudah mengadukan pihak ahli waris sudah melaksanakan sebuah kejahatan dengan mendapatkan ancaman berupa penjara lima tahun ataupun hukuman lebih berat.

Hibah juga dapat dibatalkan, apabila hibah tersebut bertentangan dengan ketentuan yang belaku sehingga dapat merugikan bagi pemberi hibah itu sendiri maupun ahli waris. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No 990 K/Sip/1974, tertanggal 06 April 1974 menyebutkan “Hibah wasiat tidak diperbolehkan memberi kerugian pada pewaris, ketika terdapat pewaris yang rugi karenanya hibah tersebut wajib dilakukan pembatalan dan ditiadakan pembagian lagi.”

## 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Berdasarkan KUHPerdata dalam sebuah perlakuan hukum, terdapat terdapat membatalkan, batal demi hukum, menyatakan batal, penuntutan pembatalan, serta gugur karena hukum. Dalam pembatalan tersebut memiliki perbedaan yang dapat dibedakan bisa dibagi menjadi *vernietigbaar* (dapat dibatalkan) serta *van rechtswege* (batal demi hukum). Sebuah perlakuan hukum disebut batal karena terdapat cacat hukum dapat menyebabkan tidak berlakunya suatu tujuan dari dibuatnya hukum. Perbuatan hukum yang mengandung cacat memiliki sifat dan sanksi yang berbeda, bahkan Undang-Undang telah menetapkan bahwa cacat hukum terhadap sanksi batal demi hukum yang tidak mempunyai dampak saat terjadinya tindakan hukum itu.

Suatu penuntutan hukum tidak bisa dilaksanakan ahli waris dari penghibah, terkecuali penghibah sudah menuntut kepada penerima hibah ataupun dapat dilakukan apabila penghibah telah meninggal dunia setelah satu tahun dilakukannya suatu tuntutan tersebut dituduhkan berdasarkan pendapat Muh. Idris Ramulyo.<sup>84</sup>

Pembatalan terhadap suatu hibah termasuk tindakan haram walaupun hibah sering ada diantara suami-istri, kedua orang saudara, maupun orang tua dengan anaknya. Penarikan, pencabutan ataupun pembatalan terhadap hibah bisa diberikan ataupun dilaksanakan dari orang tua pada anak.<sup>85</sup> Karenanya, hibah yang sudah diberi kepada penerima tidak bisa dilakukan penerikan atau pencabutan lagi, terkecuali sesuai peraturan Pasal 1688 KUHPerdara berupa:<sup>86</sup>

**a. Apabila orang yang menerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat hibah.**

Ketentuan tersebut berarti dalam hibah sudah terdapat syarat yang wajib dilakukan penerima hibah yang selaras undang-undang berlaku. Berdasarkan Pasal 1689 KUHPerdara, barang hibah akan tetap berada di tangan pemberi hibah ataupun boleh meminta lagi barang yang dihibahkan, hal itu terbebas dari semua hipotik serta

---

<sup>84</sup> Muh. Idris Ramulyo, *op.ccit*, 1993, hlm. 59-60.

<sup>85</sup> Mustamam dan Zulfan AZ, "Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak Kandungnya Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2019/PA.Mdn)", *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 20, Nomor 1, 2020, hlm. 41.

<sup>86</sup> Suisno, *loc.cit*, hlm. 21.

beban yang ditelakkan atas barang dari penerimanya juga pendapatan serta hasil yang sudah dirasakan penerima ketika mulai alpa pada pemenuhan persyaratan hibah tersebut. Dengan itu, pemberi hibah dapat melaksanakan hak atas pihak ketiga dengan memiliki benda tidak bergerak yang sudah menjadi hibah.

**b. Apabila orang yang diberikan hibah melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan dalam usaha pembunuhan atau kejahatan lain terhadap penghibah.**

Ketentuan tersebut berarti bahwa sebuah hibah bisa dilakukan pembatalan dari penghibah, apabila penerima sudah melaksanakan suatu kejahatan yang mengancam jiwa dan keselamatan penghibah dimana perbuatan yang dilakukan tersebut dapat melanggar UU serta terancam mendapatkan hukum pidana. Misalnya dalam kejahatannya yang dilakukan oleh penerima hibah terhadap si penghibah ialah penistaan.<sup>87</sup>

**c. Apabila penghibah mengalami jatuh dalam keadaan miskin sedangkan orang yang menerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepada penghibah.**

Yang dimaksud dengan jatuh dalam keadaan miskin ialah keadaan seseorang baik orang tersebut masih termasuk keluarga ataupun dirinya sendiri yang belum mampu untuk melakukan pemenuhan keperluan pokoknya, hanya memiliki upah minimum.

---

<sup>87</sup> R. Subekti, *op.cit*, hlm. 105.

Meskipun pemberian nafkah tidak bukanlah kewajiban dalam penghibahan, namun hal tersebut termasuk dalam rasa kemanusiaan, balas budi dan sebagai rasa berterima kasih yang dilakukan kepada penghibah. Apabila seseorang tidak memberikan nafkah, maka penghibah dapat membatalkan hibah terhadap penerima hibah.<sup>88</sup>

Perihal dibatalkannya hibah, apabila penghibah telah memberikan barang yang dihibahkan dan menuntut barang itu berarti penerimanya diwajibkan dalam pengembalian barang hibah itu. Sebelum gugatan diserahkan kepada pengadilan, penerima hibah wajib untuk memberi ganti rugi pada pemberi hibah atas beban serta hipotik yang sudah ada pada benda tidak bergerak.<sup>89</sup>

### 3. Kompilasi Hukum Islam

Hal ini menjadi rujukan hukum bagi Islam mengenai permasalahan perdata yang berlaku di Indonesia. Ketentuan hibah sendiri ada dalam pasal 210 hingga Pasal 214 dalam Buku II Bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pasal 210 ayat (1) menjelaskan dalam melakukan penghibahan, seseorang yang menghibahkan suatu benda diharuskan berusia sekurangnya 21 tahun, tanpa dipaksa orang lain, memiliki akal sehat, barang yang dihibahkan maksimal 1/3 kekayaan yang dimiliki oleh penghibah. Apabila benda yang dihibahkan tersebut melebihi 1/3 kekayaan pemberi

---

<sup>88</sup> Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasi dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Hukum Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.1, Juli 2013, hlm. 30.

<sup>89</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 440.

hibah berarti bisa dilakukan pembatalan sebab penghibahan yang dilakukan tersebut tidak memenuhi syarat dari penghibahan. Berdasarkan Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam, harta hibah dari penghibah termasuk dalam hak dari penghibah.<sup>90</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 212 hibah sendiri tidak bisa diminta lagi terkecuali hibah tersebut diberikan orang tua pada anak. Pencabutan ataupun pembatalan sebuah hibah dianggap tindakan haram walaupun hibah itu dapat dilakukan diantara suami istri atau kedua saudara. Hibah dapat ditarik kembali ketika hibah tersebut diberikan oleh ayah kepada anaknya yang memiliki sifat hukumnya haram.<sup>91</sup>

Selain adanya faktor yang dapat dibatalkannya suatu hibah, adapula akibat hukum apabila hibah tersebut dibatalkan. Akibat hukum berarti akibat yang timbul dengan adanya tindakan yang selaras berlakunya peraturan, seperti dalam kesepakatan antara kedua pihak yang bisa melahirkan suatu perjanjian dan bisa ada disebabkan adanya suatu pembatalan terhadap tindakan hukum yang berupa dalam membatalkan hibah yang berakibat atas harta hibah yang dilakukan pengadilan melalui keputusan pembatalan hibah dengan memiliki kekuatan hukum, karenanya kepemilikan benda dapat dikembalikan pada penghibah atau benda yang dihibahkan dalam kisaran waktu hibah tersebut dilakukan, harta yang dihibahkan secara keseluruhan akan menjadi hak milik penghibah kembali.

---

<sup>90</sup> Robiah Awaliyah dan Nadjematul Faizah, *Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)*, al-Mizan, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 117.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

Dalam keputusan No 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg, akibat hibah dari Sumiah kepada Darsilah terhadap obyek sengketa ialah hibah tersebut dinyatakan tidak sah dan batal serta sertifikat dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum sebagaimana sesuai Yurisprudensi MA No 383/K/SIP/1971, tertanggal 03 November 1971, berbunyi “yang pada pokoknya menghasilkan kaidah hukum bahwa kewenangan pengadilan dalam hal ini adalah menyatakan sertifikat tidak berkekuatan hukum.”

Dalam Pasal 1673 KUH Perdata menyebutkan bahwa hak untuk mengambil kembali dapat berakibat pada benda-benda yang dihibahkan dibatalkan yang menimbulkan benda tersebut diasingkan, sehingga benda tersebut dapat dikembalikan pada pemberi hibah, terbebas dari semua hipotik serta beban yang sudah ditetapkan di atasnya mulai ketika proses penghibahan terjadi. Secara sistematis, akibat dari kebatalan ini tidak teratur pada UU dan pasal 1330 KUH Perdata memberikan pernyataan mengenai batalnya suatu perikatan-perikatan terhadap kecakapan seseorang yang memiliki akibat bahwa sebelum perikatan tersebut dibuat, orang serta barang dapat dipulihkan pada kondisi awalnya.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cetakan ke-4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 94-95.



## **Bab IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui uraian pembahasan serta hasil dari penelitian dapat disimpulkan berupa:

1. Perihal pertimbangan hakim terkait hibah dalam Studi Kasus Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg, hakim menyetujui atas dibatalkannya hibah yang dilaksanakan dengan diperkuat Pasal 210 KHI berisi hibah dapat diberikan kepada orang lain maksimal  $\frac{1}{3}$  harta kekayaan seseorang. Ketika pemberian lebih dari  $\frac{1}{3}$  dari harta tersebut dianggap cacat hukum, bertentangan dengan hukum dan batal demi hukum. Penggugat perlu untuk dijelaskan terlebih dahulu mengenai jumlah atas keseluruhan harta sebagai dasar penentuan apakah hibah melebihi  $\frac{1}{3}$  harta pemberi hibah ataupun tidak sebagaimana yang telah disebutkan dalam Putusan MA No 75 K/AG/2003.
2. Perihal faktor yang bisa dibatalkannya hibah pada studi kasus putusan nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg, apabila hibah tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merugikan bagi pemberi hibah itu sendiri maupun ahli waris. Berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdara, pemberian hibah kepada penerima hibah tidak bisa dicabut ataupun diminta kembali, terkecuali: (1) tidak sesuai syarat hibah, (2) apabila penerima hibah melaksanakan kesalahan atau kejahatan pembunuhan ataupun lainnya terhadap pemberi hibah, (3) apabila pemberi hibah mengalami

jatuh dalam keadaan miskin sedangkan penerima tidak mau dalam memberi nafkah kepada pemberi hibah. Sedangkan sesuai Pasal 212 KHI, hibah tersebut tidak diminta lagi atau dicabut diberikan pada anak oleh orang tua.

## **B. Saran**

Berlandaskan hasil kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat diajukan berupa:

1. Semestinya pemberi hibah melihat syarat, ketentuan maupun aturan mengenai hibah yang ada di Indonesia terlebih dahulu baik dalam KUHPerdara maupun pada Kompilasi Hukum Islam terkait batasan harta benda yang diperbolehkan untuk diberikan pada penerima tanpa menimbulkan suatu permasalahan antar keluarga dikemudian hari seperti halnya pembatalan hibah.
2. Semestinya Notaris lebih memperhatikan kembali syarat, ketentuan dan aturan mengenai hibah yang berlaku di Indonesia, apakah hibah yang dilakukan sudah sah dan sesuai dengan syarat, ketentuan maupun aturan agar nantinya hibah tersebut tidak melebihi porsi dari harta kekayaan penghibah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Abubakar, H. Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, cet. II, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993.
- al-Bakri, Sayyid, *I'alah at-Thalibin II*, cet. ke-1, Dar al-Haya'I al-Kutub, Saudi Arabiyah, 1995.
- Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Masyarakat*, UI Press, Jakarta, 1988.
- al-Juljani, Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, Al Haramain, Jeddah 1972.
- al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1984.
- Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1975
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2008
- Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Jurjani, Ali bin Muhammad al, *Kitab al-Ta'rifa*, Al Haramain, Jeddah, 2001.
- Khosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: CV, Pustaka Setia, 2010.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Masykur, Kahar, *Fiqh Sunnah Pengadilan Warisan*, Kalam Mulia, Jakarta, 1990.
- Martani, Mimi dan Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1994.
- Marzuki, Kartini Kartono, *Metologi Riset*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 1981
- Marzuki, Peter Muhamad, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumber Bandung, Jakarta, 1980.

- Ramulyo, Muh. Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid III*, Terj. Imam Ghazali Said dkk, Pustaka Amani, Jakarta, 1995.
- Saabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Al Ma'arif, Bandung, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Ter. Moh. Thalib, Al Ma'arif, Bandung, 1994.
- Safei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Samardi, H.A. Sukris, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, cetakan II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Soeroso, R, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995  
 — *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.  
 — *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1996.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Rafika Aditama, Bandung, 2005.
- Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1978.
- Syarifah, Inayatul, Dr. Hj. Erina Pane, S.H. M.Hum dan Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perkara Pembatalan Hibah UIN Raden Intan*, Lampung, 2021.
- Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*, PT Pionir Java, Bandung, 2000.
- Tjitrosudibio, dan R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Prakteknya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Zhari, Ahmad, *Hukum Kewarisan Islam*, FH Untari Press, Pontianak, 2001.

## JURNAL

- Assyafira, Gisca Nur, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Islam*, Vol. 08, No. 1, Mei 2020.
- AZ, Zulfan dan Mustamam, "Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak kandungnyan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/PA.Mdn)", *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 20, Nomor 1, 2020.
- Azikin, Wahyu, "Hibah dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam." November 2018.
- Bafadhal, Faizah. "Analisis Tentang Hibah dan Korelasi dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.1, Juli 2013.
- Djajaputra, Gunawan dan Vincensia, "Analisis Putusan Terhadap Gugatan Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Agama)." *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No.1, Juni 2021: 1453
- Ichsan, Miftahul dan Dhofir Catur Bashori, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama" *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 5, Nomor 1, 2021.
- Lestari Alfianika Saipe, Ilham Abbas dan Zainuddin, "Pembatalan Hibah Menurut Hukum Islam dan Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata: Studi Kasus Perkara Nomor 245/Pdt.G/2009/PA.Lbt." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 4, No.2, 2020.
- Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Independent*, Vol. 5, No. 1, 2017.

## KAMUS

- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

## WEBSITE

- <http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>.
- <https://santussehandi.wordpress.com/2017/01/17/peralihan-hak-milik-atas-tanah-karena-hibah/>
- <https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/392-kewarisan-ayah-dalam-perspektip-khi#:~:text=Halangan%20memperoleh%20waris%20menurut%20pasal,a%20menganiaya%20berat%20pada%20pewaris>.